



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samiyo Bin Jujuk;
Tempat lahir : Bumi Ayu;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 8 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Suka Makmur Timur, Kecamatan Wih

Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/I/Res.1.9/2021, tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa Samiyo Bin Jujuk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama 1. Herman,S.H, dan 2. Budiman,S.H, pada kantor hukum Herman,S.H & Parteners yang beralamat di Jalan Pajak pagi Lama, Nomor 500, Desa Kute Lintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan nomor W1-U19/7/HK.01/5/SK/2021 pada tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **SAMIYO BIN JUJUK (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik"** sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100027, An. LEGIMIN. S yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 2. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
 3. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
 4. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 5. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
 6. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

Halaman 2 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
8. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
9. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
10. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
11. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
12. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
13. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
14. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
15. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
16. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
17. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100299, An. NASIB. T yang

Halaman 3 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.

Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

18. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0002943, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

19. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0007515, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

1 (Satu) lembar Kertas bertulis tangan yang diakui oleh Tersangka KENARA SENI BIN ABU BAKAR;

Dipergunakan dalam perkara lainnya;

- 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;
- 1 (satu) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;
- 1 (satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01;

Dipergunakan dalam perkara lainnya;

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH,Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH



DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 91-
Bukit, Hal:1, 2 dan 3;

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan Paket C,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11-
KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-
PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit,
Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta
Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran
2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER
MERIAH,Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1
Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Bener Meriah;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran
2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER
MERIAH,Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu
Derakal,Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo,
Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa, **Samiyo Bin
Jujuk**, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut undang-
undang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Samiyo Bin Jujuk dari semua dakwaan
(*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua
dakwaan dan tuntutan hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*), 3.
Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya seperti sedia kala, 4. Membebaskan segala biaya yang
timbul dalam perkara ini kepada negara, **atau** Apabila Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),
dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk
diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman pidana dikarenakan



Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa istri dan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat dakwaan sebagaimana disampaikan dalam tuntutan pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana kami dan memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Samiyo Bin Jujuk sebagaimana didalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada sidang terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAMIYO BIN JUJUK pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENI BIN ABU BAKAR, kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mencari informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :

- Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar;
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);

kemudian terdakwa datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;
- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;
- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian saksi ASNAWI memberikan ijazah yang sudah dibuat sesuai dengan nama pemesan tersebut dan langsung saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR berikan kepada terdakwa;

- Bahwa berawal pada saat saksi ASNAWI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang saksi ASNAWI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);

- Bahwa saksi ASNAWI membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara:

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;

- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dibuat dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan di print berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut selanjutnya tuliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di Scan, kemudian dicetak dengan menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembuatan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebesar +/- Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAMIYO BIN JUJUK pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa akta otentik, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi ASNAWI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang saksi ASNAWI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket

Halaman 9 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mencari informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :

- Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar;
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);

kemudian terdakwa datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;
- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;
- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian saksi ASNAWI memberikan ijazah yang sudah dibuat sesuai dengan nama pemesan tersebut dan langsung saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR berikan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi ASNAWI membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :
 - Menghapus nama peserta yang sudah terdaftar sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua , Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan

Halaman 10 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;

- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dibuat dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan di print berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut selanjutnya tuliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di Scan, kemudian dicetak dengan menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembuatan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebesar +/- Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SAMIYO BIN JUJUK pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab.



Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi ASNAWI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang saksi ASNAWI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mencari informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :
 - Photocopy Kartu Keluarga (KK);
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar;
 - Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);

kemudian terdakwa datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk



memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;
- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;
- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian saksi ASNAWI memberikan ijazah yang sudah dibuat sesuai dengan nama pemesan tersebut dan langsung saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR berikan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi ASNAWI membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua , Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dibuat dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan di print berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut



selanjutnya tuliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di Scan, kemudian dicetak dengan menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembuatan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebesar +/- Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa SAMIYO BIN JUJUK pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada saat saksi ASNAWI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang saksi ASNAWI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mencari informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :

- Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar;
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);

kemudian terdakwa datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;
- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;
- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);



- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian saksi ASNAWI memberikan ijazah yang sudah dibuat sesuai dengan nama pemesan tersebut dan langsung saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR berikan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi ASNAWI membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua, Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;
- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dibuat dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan di print berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut selanjutnya tuliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di Scan, kemudian dicetak dengan menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembuatan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebesar +/- Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU
KELIMA :
Bahwa ia terdakwa SAMIYO BIN JUJUK pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukti Kabupaten Bener Meriah dan di Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada saat saksi ASNAWI mendapatkan blangko ijazah asli Paket A, Paket B, dan Paket C baik yang sudah terisi dengan nama peserta (nama yang sudah ada di ijazah) maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang saksi ASNAWI minta kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLS dan Dikmas) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. ANDRIENI (Alm);
 - Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke kantor saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti program paket (mendapatkan ijazah) kepada saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR, kemudian saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian Pendidikan Luar Sekolah (PLS), selanjutnya saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR mencari informasi tersebut dan setelah mendapatkan

Halaman 17 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa :

- Photocopy Kartu Keluarga (KK);
- Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Photocopy berwarna Ukuran 3x4 2 Lembar;
- Biaya Pembuatan ijazah Palsu sebesar +/- Rp2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);

kemudian terdakwa datang menemui saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan berkas persyaratan dan memberikan nama-nama pemesan ijazah yang sudah diberitahukan sebelumnya yaitu atas nama:

- SURIANTO BIN SAKIMIN;
- SURYANTO BIN SUKIMAN;
- NASIP BIN KUSRIN;
- NASIP. T BIN TAMBIR;
- SURAJI BIN BUDIMAN;
- SUYADI BIN MULYONO (ALM);
- BUDIMAN BIN KEMIN (ALM);
- LEGIMUN S BIN HASAN S (ALM);
- SUGINO BIN SAMINO (Alm);

Selanjutnya sekira 1 (satu) bulan kemudian saksi ASNAWI memberikan ijazah yang sudah dibuat sesuai dengan nama pemesan tersebut dan langsung saksi KENARA SENI BIN ABU BAKAR berikan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi ASNAWI membuat ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan cara :

- Menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah Asli maupun blangko ijazah kosong dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang sudah terisi dengan nama peserta maupun yang masih kosong kemudian dikerik / kerok menggunakan mata pisau cutter pada kolom biodata yaitu Nama, Tempat tanggal lahir, Nama orang tua , Nomor Induk, Kelompok Belajar, kolom Desa Kelurahan dan kecamatan dirapikan dengan karet penghapus Pensil kemudian diketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan Ijazah yang mendapatkan ijazah tanpa melalui



tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujian nasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak;

- Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dibuat dari kertas karton berwarna putih kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahulu dengan di print berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kemudian diberikan bingkai pada kertas karton yang telah di warnai tersebut selanjutnya membubuhkan logo /lambang "TUT WURI HANDAYANI" pada kertas karton tersebut selanjutnya tuliskan / diketik Isi dari ijazah atau SKHUN palsu tersebut dengan menggunakan perangkat Laptop kemudian ditulis nama kepala dinas yang menjabat sesuai dengan tahun pembuatan ijazah beserta tanda tangan kepala dinas yang dibuat dengan cara di Scan, kemudian dicetak dengan menggunakan Printer selanjutnya menggunting logo hologram Departemen Pendidikan Nasional dari Blangko Ijazah asli paket Penyetaraan dan ijazah asli Sekolah Luar Biasa yang tidak terpakai yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian ditempelkan logo hologram Departemen Pendidikan Nasional hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang telah dicetak supaya ijazah tersebut terlihat seperti Aslinya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembuatan ijazah serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebesar +/- Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap Dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar isinya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Senin 01 Februari 2021 sekira pukul 11:00 WIB, yang ke-2 (kedua) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 14:00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14:00 WIB;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan pemalsuan dokumen, namun dari hasil pengembangan penyidikan oleh pihak Kepolisian baru Saksi tahu, jika yang melakukan pemalsuan dokumen tersebut yaitu Terdakwa, Dkk;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.43 WIB Saksi setelah mendapatkan pesan pada aplikasi WhastApp dari salah seorang yang tidak Saksi ketahui namanya dari hal tersebut Saksi mengetahui telah terjadi pemalsuan dokumen tersebut;
- Bahwa pada pesan WhatsApp orang tersebut menanyakan kepada Saksi tentang ke absahan tandatangan Saksi yang berada di kertas fotokopi yang dilegalisir Ijazah Paket, atas nama saudara Mahmud;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang meliputi pembiayaan kurikulum, kebijakan dan standar pendidik serta tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen tersebut yaitu diduga berupa dokumen Ijazah paket A, B dan C yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tanpa sepengetahuan Saksi, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

Halaman 20 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimanakah cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen tersebut berupa Ijazah paket A, B dan C yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tanpa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa yang mengurus ijazah Paket A, B dan C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener meriah adalah Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS);
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang bernama Saksi Saidi M. Nurdin, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa Saksi Saidi M. Nurdin, S.Pd., M.Pd menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, sejak Kepala Bidang yang lama yang bernama Andriyeni, S.Pd, meninggal Dunia tanggal 21 September 2020;
- Bahwa cara ataupun mekanisme untuk mendapatkan Dokumen berupa Ijazah Paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta sekolah kesetaraan baik paket A atau peket B atau paket C pada satuan pendidikan Nonformal (SPNF) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan paket A,B dan C dengan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan setelah mengikuti ujian nasional kesetaraan bagi yang lulus akan diberikan Ijazah dan SKHUN sesuai dengan jenjang pendidikan kesetaraan yang diikuti (Ijazah/SKHUN paket A,B dan atau paket C);
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ataupun yang menerbitkan dokumen berupa blangko Ijazah Paket A, B dan C tersebut adalah Dinas Pendidikan Provinsi;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan blangko Ijazah paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi yakni setelah pihak panitia pelaksana ujian kesetaraan paket A, B dan C melaksanakan ujian di Kabupaten Bener Meriah, maka panitia pelaksana Ujian tingkat Provinsi akan mengirimkan blangko ijazah dan SKHUN sejumlah Siswa yang dinyatakan lulus untuk di Distribusikan kepada pemiliknya;
- Bahwa jumlah para siswa yang dinyatakan lulus oleh Dinas Provinsi Aceh untuk di Distribusikan kepada pemiliknya yakni dari tahun 2018 ke bawah, karena blangko Ijazah ditanda tangani oleh kepala dinas maka Ijazah paket tersebut diambil ke Dinas Pendidikan oleh PKBM penyelenggara atau

Halaman 21 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang dinyatakan lulus dalam ujian Paket A, B dan paket C, kemudian tahun 2018 keatas Blangko Ijazah paket A, B dan C di tanda tangani oleh Kepala SPNF atau PKBM penyelenggara, sehingga pengambilan Ijazah di SPNF atau PKBM penyelenggara maka dari itu tahun 2018 keatas blangko Ijazah tidak lagi di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan;

- Bahwa apabila blangko Ijazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil dari tahun ke tahun oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus maka Ijazahnya ataupun SKHUN disimpan oleh kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau kepala Bidang pembinaan Paud dan Dikmas, selaku penanggung jawab tekhnis penyelenggaraan ujian kesetaraan paket A, B dan C;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa lama blangko Ijazah kesetaraan paket A, B dan C yang tidak diambil oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

- Bahwa blanko Ijazah Paket A, B dan C bisa diamankan ataupun disimpan di Dinas Pendidikan Kab.Bener Meriah, dikarenakan setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sisa blangko Ijazah tersebut tidak Saksi ketahui ada tersimpan pada Bidang Pembinaan Pauda dan Dikmas;

- Bahwa Setelah melakukan Verifikasi data pemilik Ijazah / SKHUN Paket A, B dan C dengan data daftar Nominasi tetap (DNT) peserta Ujian paket A, B dan C, pada setiap tahunnya ketika data yang tertera pada blangko ijazah / Paket SKHUN Paket A, B dan C tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam daftar Nominasi tetap (DNT) maka bisa dipastikan Ijazah/SKHUN tersebut ilegal ataupun palsu;

- Bahwa Saksi tahu yang dipalsukan oleh pelaku pemalsuan dokumen berupa ijazah paket A, B dan C berdasarkan hasil dari penyidikan pihak kepolisian ada beberapa Ijazah/SKHUN, yang dipalsukan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut, akan tetapi jumlah yang pastinya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen tersebut, untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang untuk pribadi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dipungut biaya administrasi pada saat proses mengikuti ujian dan pada saat proses mendapatkan blangko Ijazah kesetaraan paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, karena biayanya sudah dianggarkan oleh Dinas pendidikan;

- Bahwa saudari Andriyeni, S.Pd menjabat kepala bidang (PAUD DIKMAS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah semenjak bulan juni 2018 sampai dengan ianya meninggal dunia tanggal 21 September 2020;

- Bahwa pada akhir bulan maret tahun 2020 kabit Pembinaan Paud dan Dikmas alm. Andriyeni, S.Pd ada menyampaikan kepada Saksi telah

Halaman 22 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan sejumlah blangko Ijazah/SKHUN paket A, B dan paket C dari tempat penyimpanan lemari beliau pada saat itu.

- Bahwa pada saat Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan meminta kepada alm. Andriyeni, S.Pd untuk mendata, meneliti dan memprefikasi sejumlah blangko Ijazah/SKHUN paket A,B dan C yang hilang untuk melengkapi data dan sebagai laporan kehilangan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa pada akhir bulan Maret 2020 alm. Andriyeni, S.Pd menyampaikan kepada Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan meminta untuk mendata, meneliti dan memprefikasi sejumlah blangko Ijazah/SKHUN paket A,B dan C yang hilang untuk melengkapi data dan sebagai laporan kehilangan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa pada saat Kabid Pembinaan Paud dan Dikmas alm. Andriyeni, S.Pd menyampaikan kepada Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan meminta untuk mendata, meneliti dan memprefikasi sejumlah blangko Ijazah/SKHUN paket A,B dan C yang hilang, Saksi melakukan Tindakan yang pertama yang Saksi ambil yaitu memerintahkan kepala bidang untuk melakukan pendataan, meneliti dan memprefikasi jumlah blangko Ijazah Paket A,B dan C yang hilang sebagai bahan kelengkapan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, namun data tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi bahkan sudah beberapa kali Saksi meminta dan mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk segera menyiapkan data tersebut akan tetapi data-data tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi pun disibukkan dengan adanya Covid 19 dan penanganannya, sehingga kemudian yang bersangkutan jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 21 september 2020, setelah kejadian tersebut mereka melakukan penelitian dan Previsi terhadap Ijazah paket A,B dan C yang akan dilegalisir dan apabila mereka menemukan data yang ada pada Ijazah/SKHUN paket A, B dan Paket C yang tidak sesuai dengan DNT (Daftar Nominatif) langsung mereka tahan dengan maksud sebagai bukti bahwa Ijazah tersebut palsu dan sebagai barang bukti untuk memperkuat laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa banyakkah blangko Ijazah/SKHUN paket A, B dan C yang hilang dari tempat penyimpanan lemari alm. Andriyeni, S.Pd pada saat itu;

- Bahwa yang mengetahui jika blangko Ijazah/ SKHUN Paket A,B dan paket C yang hilang dari tempat penyimpanan lemari alm. Andriyeni, S.Pd adalah Sekretaris Dinas Pendidikan yang bernama Saksi Saidi M. Nurdin,S.Pd., M.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada tempat khusus untuk menyimpan blangko Ijazah/ SKHUN Paket A, B dan C di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Sementara ini sisa blangko Ijazah yang masih tersisa dipindahkan keruang penyimpanan Sekretaris semenjak Kepala Bidang Paud Dikmas meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, namun blangko Ijazah/ SKHUN paket A, B dan C yang disimpan di lemari ruangan sekretaris pada saat ini yaitu terhitung mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2006 dan sampai dengan tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa tujuan blangko Ijazah/SKHUN paket A, B dan C disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah karena suatu ketika pemilik akan mengambil Ijazah/SKHUN paket A, B dan C tersebut, merupakan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan terdahulu, sebelum Saksi dan Saksi tidak mengetahui persis mengapa blangko tersebut masih tersimpan di Dinas pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen Ijazah tersebut, yang Saksi tahu, jika ijazah yang dipalsukan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tahu, Ijazah yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah dokumen berupa ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah setelah seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya mengirimkan fhotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah atas nama Mahmud, ijazah paket A dan B melalui Whatshap, kemudian Saksi teliti dan Saksi kroscek, jika benar fhotokopi legalisir ijazah tersebut, menggunakan tanda tangan Saksi yang tidak ada Saksi tandatangani, langsung (sebagaimana photo screenshotnya Saksi lampirkan) dan setelah Saksi hubungi kembali nomor yang mengirimkan photo tersebut hingga saat ini tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik Nomor Handphone yang mengirimkan fhotokoopi Ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah atas nama Mahmud dengan ijazah paket A dan B melalui Whatshapp tersebut, kemudian Saksi membuat identitas kontaknya dengan Lakun Paya Kolak, karena identitas ijazah yang dikirimkan memiliki tempat lahir di Paya Kolak dan Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan pemilik Nomor Handphone yang mengirim photo tersebut;
- Bahwa tata cara ataupun mekanisme untuk mendapatkan dokumen berupa Ijazah paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yakni dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta sekolah Kesetaraan baik paket A atau paket B atau paket C pada

Halaman 24 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C dengan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan setelah mengikuti ujian Nasional kesetaraan bagi yang lulus akan diberikan Ijazah dan SKHUN sesuai dengan jenjang pendidikan kesetaraan yang diikuti (Ijazah/SKHUN paket A, B dan paket C;

- Bahwa aturan jenjang pendidikan kesetaraan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional, kemudian peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, selanjutnya Permendiknas Nomor 49 tahun 2007, tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan PNF (Pendidikan Non Formal), kemudian Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar isi Program Pendidikan Kesetaraan, Permendiknas Nomor tahun 2008, tentang Standar Proses Program paket A, B dan C;

- Bahwa blangko Ijazah ditandatangani oleh Kepala Dinas maka Ijazah paket tersebut diambil ke Dinas Pendidikan oleh PKBM penyelenggara atau peserta yang dinyatakan lulus dalam ujian Paket A, B dan C, kemudian tahun 2018 keatas Blangko Ijazah paket A, B dan C dintandatangani oleh Kepala SPNF atau PKBM penyelenggara, sehingga pengambilan Ijazah di SPNF atau PKBM penyelenggara maka dari itu tahun 2018 keatas blangko Ijazah tidak lagi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dimana diatur dalam Pentunjuk Teknis Penulisan Ijazah pada setiap tahun pelajaran yang menyatakan pejabat yang berwenang untuk menanda tangani blangko Ijazah;

- Bahwa apabila blangko Ijazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil dari tahun ke tahun oleh peserta ujian yang dinyatakan lulus maka Ijazahnya ataupun SKHUN disimpan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) atau kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas, selaku penanggung jawab tekhnis penyelenggaraan ujian kesetaraan paket A, B dan C, sebagaimana yang tertera didalam Tupoksi (tugas dan pungsi) kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah/ Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas;

- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui secara pasti apakah ada aturan yang menyatakan tentang peraturan apabila blangko Ijazah kesetaraan paket A, B dan C yang tidak diambil oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus oleh Dinas Pendidikan Provinsi bisa diamankan ataupun disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan tata cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Atas tahun pelajaran 2019/2020 menerangkan dalam hal tata cara pengisian blangko ijazah Pendidikan Kesetaraan disebutkan secara khusus tentang sisa blangko ijazah sebagai berikut, 1. Sisa blangko ijazah yang terdapat disatuan pendidikan diserahkan kedinas pendidikan kabupaten/kota dengan disertai berita acara yang ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang mewakili, 2. Sisa blangko ijazah yang terdapat didinas pendidikan kabupaten/kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung, sejak jadwal pengisian ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili;
- Bahwa semenjak Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah mulai bulan Oktober tahun 2019 dan telah menerapkan aturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020, tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan tata cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Atas tahun Pelajaran 2019/2020 tersebut;
- Bahwa Saksi Kenara Seni Bin Abubakar bertugas sebagai kepala Sub Bagian data, perencanaan dan evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah yang nomor dan tanggal pengeluarannya Saksi tidak ingat secara pasti, sedangkan sdra Terdakwa bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sebagai Staf Administrasi, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah yang nomor dan tanggal pengeluarannya Saksi tidak ingat secara pasti, semenjak Saksi menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sudah ditempatkan menjadi salah satu staf administrasi, pada bidang pembinaan pendidikan dasar;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai salah satu staf administrasi pada bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, menyelesaikan tugas-tugas administrasi perkantoran yang diberikan oleh Atasan langsung yang bersangkutan baik Kepala Bidang Pendidikan Dasar atau Kepala Saksi yang berada dibawah bidang pembinaan pendidikan dasar;
- Bahwa seluruh proses penulisan blangko ijazah dan SKHUN seluruhnya mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan Republik Indonesia dan setiap tahun penerbitan ijazah yang harus dipedomani.

Halaman 26 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahunnya penerbitan ijazah dan SKHUN berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan petunjuk teknis tersebut setiap tahunnya cenderung mengalami perubahan dan dapat dipastikan petunjuk tersebut, dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan setiap tahun harus dipedomani;
 - Bahwa Saksi baru melaporkan pemalsuan ijazah pada bulan maret 2020 karena Kepala Dinas menanyakan permasalahan tersebut.
 - Bahwa Saksi pernah meminta petunjuk kepada Kepala Dinas, ijazah tidak diambil oleh pemiliknya;
 - Bahwa Saksi membuat laporan tersebut berdasarkan laporan dari Kabid; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Sukur di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu Terdakwa mengantarkan ijazah untuk dilegalisir namun ijazah yang Terdakwa antarkan tersebut ditahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah karena tidak sesuai dengan DNT yang ada pada data base Dinas Kabupaten Bener Meriah dan pada saat itu Saksi Sukur menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa yang mengantarkan ijazah untuk dilegalisir dan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan ijazah tersebut;
2. Samusi Purnawira Dade Bin M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tahu, Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dari hasil perkembangan informasi yang Saksi terima dari media yang melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah bersama Saksi Asnawi Bin Basri, Saksi Kenara Seni Bin Abubakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf;

Halaman 27 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas pemalsuan tersebut adalah Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin dan Institusi Pemerintahan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapankah Terdakwa bersama Saksi Asnawi Bin Basri, Saksi Kenara Seni Bin Abubakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf, melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah tersebut, karena Saksi sebagai Kabag Hukum Kabupaten Bener Meriah dikuasakan secara tertulis dengan nomor : 039/Kuasa/Disdik/2021, tanggal 15 januari 2021 oleh Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin selaku kepala Dinas Pendidikan untuk membuat laporan Polisi terkait pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa bersama Saksi Asnawi Bin Basri, Saksi Kenara Seni Bin Abubakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah paket tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah telah terjadi pemalsuan dokumen berupa Ijazah paket di Dinas Pendidikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Asnawi Bin Basri, Saksi Kenara Seni Bin Abubakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan pemalsuan dokumen berupa ijazah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Saksi tahu, telah terjadi pemalsuan dokumen berupa Ijazah paket tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Asnawi Bin Basri, Saksi Kenara Seni Bin Abubakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf berdasarkan informasi dari Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui telah terjadi pemalsuan dokumen ijazah yakni dengan cara Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menghubungi Saksi melalui via HP dengan mengatakan ``Pak Kabag terkait masalah izajah orang ini bagaimana kira-kira`` yang selanjutnya Saksi menjawab ``kami saja yang ke dinas pak, setelah itu Saksi beserta saudara Saksi Nazhan, S.H Bin Sofyan Efendi staf di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bener Meriah, langsung pergi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 28 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di Dinas pendidikan Kabupaten Bener Meriah Saksi menanyakan kepada Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin ``apa cerita pak`` dan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``terkait dengan perkembangan kasus yang berkembang sekarang Saksi merasa beban pak kabag dikarenakan kasus ini sudah meluas, sekira bulan maret 2020 ibu Kabid (Alm) telah melapor kepada Saksi, jika ada berkas yang hilang dari ruangan ibu kabid (alm) tersebut berupa Dokumen Ijazah paket yang belum di ambil oleh calon penerima ijazah paket tersebut;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada ibu kabid untuk membuat laporan polisi terkait kehilangan berkas tersebut dan ibu kabid mengatakan tidak usah dulu pak, karena nanti orang yang berkepentingan datang kemari untuk melegalisir disitu nanti kita tahan;
- Bahwa Saksi berupaya menahan beberapa ijazah paket yang dibawa ke Dinas untuk dilegalisir dan Saksi sudah menahan 18 (delapan belas) ijazah yang dilegalisir tetapi tidak sesuai dengan DNT yang ada pada Dinas pendidikan kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin ``abis bapak tahan kemudian bagaimana pak`` dan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``nampak nya yang berdear leges diluar ini bukan tandatangan Saksi, karena Saksi tidak pernah pakai pulpen hitam untuk meleges, jadi Saksi duga itu palsu``;
- Bahwa Saksi Nazhan, S.H Bin Sofyan bertanya ``apakah terhadap ijazah yang berada, adakah bapak tandatangan`` dan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``tidak ada`` dan Saksi Nazhan, S.H Bin Sofyan bertanya ``jadi siapa yang menandatangani ijazah tersebut`` dan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``ijazah paket tersebut diterbitkan sebelum Saksi menjadi kepala dinas pendidikan, Saksi beban karena leges yang beredar ini tanda tangan Saksi walaupun menurut Saksi tandatangan tersebut palsu, jadi bagaimana menurut pak kabag`` dan Saksi Nazhan, S.H Bin Sofyan menjawab ``kalau bapak merasa beban dan dirugikan buat saja laporan``;
- Bahwa Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin bertanya ``Saksi atau bapak yang melaporkan`` dan Saksi menjawab ``secara kelembagaan/institusi boleh bapak Kuasakan kepada kami dan bapak selaku Saksi korban``;
- Bahwa Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``ya sudah pak``, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin ``jangan dulu pak, coba bapak ceritakan sejak kapan bapak tahu tandatangan yang dileges di palsukan`` kemudian Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd

Halaman 29 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Bin Jamaluddin menjawab ``pada tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.43 wib, Saksi telah menerima pesan melalui via whatsapp dari kontak yang Saksi tidak ketahui dengan nomor 085361069465 yang mempertanyakan perihal keabsahan tandatangan Saksi yang ada di ijazah paket B atas nama saudara Mahmud yang telah di legalisir``,

- Bahwa setelah melihat ijazah yang telah dilegalisir tersebut, Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin merasa, jika tandatangan tersebut telah dipalsukan dengan cara di scan, Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin meyakini, jika tanda tangan tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin langsung, dikarenakan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin, pada saat melakukan penandatanganan naskah dinas selalu menggunakan ballpoint bertinta biru sedangkan didalam ijazah tersebut tertera tandatangan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin berwarna hitam;

- Bahwa pada saat itu Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin sangat meyakini tidak ada menandatangani naskah dinas, dan mengatakan pada saat itu jika tandatangan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin telah dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak berkeberatan;

3. Surianto Bin Sakimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa yang melakukan pemalsuan dokumen ijazah tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa yang melakukan pemalsuan dokumen ijazah tersebut karena Saksi mengurus pembuatan dokumen ijazah palsu tersebut melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket C, Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meiah kepada Terdakwa;



- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekira bulan Desember tahun 2019 Saksi ada mengurus ijazah Paket C kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat ijazah paket C, Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meiah milik Saksi melalui kawannya yang ada di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah yang mana namanya tidak disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk membuat ijazah Paket C Saksi memberikan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa berupa Fotokopi KTP 1 (satu) lembar, Pas photo ukuran 4x6 dan ukuran 3x4 warna latar belakang biru masing-masing 1 (satu) lembar dan uang adminitrasi sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang administrasi kepada Saksi sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa untuk membuat ijazah paket kepada Terdakwa Saksi memiliki perjanjian awal pada tahap pengurusan pertama biayanya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian berselang 1 (satu) hari, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk segera melunasi sisa uang pembuatan ijazah tersebut yaitu sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang sendirian kerumah Saksi untuk mengambil sisa uang pembuatan ijazah tersebut yaitu sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang administrasi kepada Terdakwa Ijazah paket C, setara Sekolah Menengah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah dan ijazah tersebut tidak langsung siap oleh Terdakwa;
- Bahwa ijazah yang Saksi minta buatkan kepada Terdakwa baru siap setelah berselang tiga bulan kemudian yaitu sekira bulan Maret 2020.
- Bahwa alasan Saksi meu membuat ijazah paket kepada Terdakwa dikarenakan pada saat Saksi bertemu dengan salah satu Staf kantor Camat Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang bernama saudara Endi Santoso dan mengatakan kepada Saksi tentang peraturan desa dimana kalau sesuai dengan Qanun Aceh, jika staf desa harus tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan pada saat itu Saksi ada menjawab ``pak staff Saksi nilah ada beberapa yang hanya tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama)`` dan saudara Endi Santoso mengatakan kepada Saksi untuk mengurus paket C saja dan kemudian



menyatarankan Saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa mengenai cara mendapatkan ijazah Paket untuk persyaratan menjadi staff desa tersebut, karena Terdakwa juga pernah membuat ijazah paket;

- Bahwa selain Saksi ada ada 4 (empat) orang juga yang ikut membuat ijazah paket C, setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah yang kepengurusannya melalui Terdakwa dari Saksi selaku Reje/Kepala Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu Saksi Suryanto Bin Sukiman selaku Kepala Dusun Utama Kampung Blang Benara, Saksi Suraji Bin Budiman selaku Kepala Dusun Mekar Kampung Blang Benara, Saksi Nasib Bin Kusrin selaku Kepala Dusun Rukun Kampung Blang Benara dan Saksi Nasib T Bin Tambir selaku Kaur Perencanaan Kampung Blang Benara;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada aparat Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yaitu kepada Saksi Suryanto Bin Sukiman selaku Kepala Dusun Utama Kampung Blang Benara, Saksi Suraji Bin Budiman selaku Kepala Dusun Mekar Kampung Blang Benara, Saksi Nasib Bin Kusrin selaku Kepala Dusun Rukun Kampung Blang Benara dan Saksi Nasib T Bin Tambir selaku Kaur Perencanaan Kampung Blang Benara untuk membuat ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah yang kepengurusannya melalui Terdakwa setelah Saksi memanggil semua aparat Kampung Blang Benara yang akan membuat ijazah paket C tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi membuat ataupun mengurus ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah yang kepengurusannya melalui Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain tidak pernah mendaftarkan diri kepada kelompok belajar apapun pada saat itu, Saksi hanya datang kerumah Terdakwa seorang diri untuk mengantarkan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa beserta sejumlah uang untuk biaya kepengurusan dokumen ijazah paket C tersebut;

- Bahwa Ijazah yang Saksi dapatkan yang kepengurusannya melalui Terdakwa hanya berupa ijazah paket C, setara Sekolah Menengah Atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mendapatkan ijazah paket C, setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Dinas Diknas Kabupaten Bener Meriah dan pada saat Saksi ada melakukan cap jari di rumah Terdakwa, pada hari yang Saksi sudah tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Maret tahun 2020, sekira pukul 08.00 WIB di Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, kemudian setelah Saksi slip jari di ijazah paket C atas nama Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kembali ijazah yang aslinya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika ijazah tersebut akan di legalisir ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menandatangani berkas yang lainnya terkait pembuatan ijazah paket C, setara Sekolah Menengah Atas milik Saksi tersebut yang kepengurusannya melalui Terdakwa;
- Bahwa nama dan identitas yang tertera pada ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar ijazah tersebut yang Saksi tempelkan slip jari di rumah Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Saksi pertama kali memberikan uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus ijazah paket C di kantor Reje Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah di bulan Desember tahun 2019, pada saat itu Terdakwa datang seorang diri ke kantor Reje;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminta sisa uang pembuatan atau pengurusan Ijazah paket C tersebut yaitu berselang 2 (dua) hari dari yang pertama sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga total kepengurusan untuk membuat ijazah tersebut, sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Pada saat Saksi memberikan uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di kantor Reje Kampung Blang Benara kepada Terdakwa untuk biaya kepengurusan membuat ijazah paket C ada orang lain yang melihat yaitu Saksi Nasib Bin Kusrin, Saksi Suryanto Bin Sukiman, Saksi Nasib T Bin Tambir dan Saksi Suraji Bin Budiman yang mana mereka berempat juga sebagai menjabat sebagai aparat Desa Kampung Blang Benara;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan/menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tidak disertai dengan kwitansi ataupun bukti tertulis lainnya;

Halaman 33 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimanakah tata cara ataupun mekanisme mendapatkan dokumen ijazah paket C, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Bener Meriah tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 21.30 WIB, di rumah gubuk kebun Terdakwa, tepatnya di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah gubuk kebun milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengurus ijazah paket kepada terdakwa yakni pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Desember tahun 2019, Saksi datang ke kantor camat Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah untuk mengantarkan berkas SK seluruh aparatur Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, setelah Saksi memberikan berkas tersebut kepada salah satu staf pegawai kantor camat, kemudian Saksi bertemu dengan saudara Endi Santoso, selaku Staf pemerintahan kantor Camat Wih Pesam dan pada saat itu Saksi bercerita tentang masalah peraturan syarat menjabat sebagai aparatur desa, selanjutnya saudara Endi Santoso mengatakan kepada Saksi kalau menurut Qanun Aceh tentang aparatur desa, jika aparatur desa bisa menggunakan ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama), akan tetapi kalau menurut peraturan pemerintah yang menjabat sebagai aparatur desa yaitu harus berijazah SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa pada saat itu saudara Endi Santoso juga mengatakan, jika ianya tidak mengetahui peraturan yang mana yang akan dipakai untuk kelengkapan menjadi aparatur desa, setelah itu Saksi mengatakan kepada saudara Endi Santoso, jika aparatur desa Saksi ada yang tidak memiliki ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas), lalu saudara Endi Santoso memberikan saran kepada Saksi untuk mengurus ijazah paket C, supaya tidak ada masalah kedepannya, kemudian Saksi bertanya kepada saudara Endi Santoso, dimana bisa mengurus ijazah paket C tersebut;
- Bahwa Saudara Endi Santoso memberitahu Saksi untuk menjumpai Terdakwa, dikarenakan Terdakwa juga memakai ijazah paket C, selanjutnya pada sore harinya Saksi mengumpulkan aparatur desa yaitu Saksi Nasib Bin Kusrin, Saksi Suryanto Bin Sukiman, Saksi Nasib T

Halaman 34 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Bin Tambir dan Saksi Suraji Bin Budiman di rumah Saksi, setelah mereka berkumpul di rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi Nasib Bin Kusrin, Saksi Suryanto Bin Sukiman, Saksi Nasib T Bin Tambir dan Saksi Suraji Bin Budiman berkumpul di rumah Saksi, kemudian Saksi langsung menceritakan aturan tentang persyaratan menjadi aparat desa yaitu menurut Qanun Aceh bisa menggunakan ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama), namun menurut peraturan pemerintah harus menggunakan ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas), setelah Saksi menjelaskan semuanya, kemudian kami berembuk dan kami sepakat untuk mengambil jalur ijazah paket C setara SMA (Sekolah Menengah Atas);

- Bahwa Pada malam harinya Saksi bersama Saksi Nasib T Bin Tambir menjumpai Terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung menanyakan bagaimana cara mengurus ijazah paket C, setara Sekolah Menengah Atas, kemudian Terdakwa menjawab "Bisa Saksi yang mengurus semuanya" kemudian Saksi menanyakan apa saja persyaratan dan berapa jumlah biaya pengurusan per ijazah yang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan "karena ini tidak mengikuti ujian dan lainnya maka biayanya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perijazahnya", lalu Saksi dan Terdakwa melakukan tawar menawar masalah ijazah tersebut;

- Bahwa Saksi juga menanyakan bagaimana status ijazah paket C tersebut, apakah legal dan atau tidak, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, jika ijazah tersebut tidak ada masalah nanti, setelah selesai ijazah Saksi di suruh untuk membuktikan asli atau tidaknya Ijazah tersebut ke Dikjar Bener Meriah, sehingga lebih meyakinkan Saksi lagi dan Terdakwa ada menunjukan ijazah yang sudah siap dibuatnya milik masyarakat Kampung Suka Makmur Timur yang Saksi lupa namanya;

- Bahwa Saksi yakin dengan omongan Terdakwa dan sebelum Saksi pulang, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan siapnya dan kapan uangnya harus diberikan dan dijawab oleh Terdakwa "kalau bisa uangnya semuanya harus dikasi, sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ijazahnya";

- Bahwa Saksi berembuk dengan Saksi Nasib T Bin Tambir, setelah Saksi berembuk kami, hanya bisa membayar sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk uang muka kepengurusan pembuatan ijazah keseluruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi temanya yang Saksi tidak ketahui siapa namanya teman Terdakwa, mengatakan pembayarannya harus setengah dulu yaitu sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu Saksi bersama Saksi Nasib T Bin Tambir kembali pulang ke rumah masing-masing dan keesokan harinya Saksi menyampaikan kepada kawan-kawan Saksi tentang persyaratan dan jumlah biaya pengurusan pembuatan Ijazah paket C tersebut.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada kawan-kawan seperti keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi, setelah itu kawan-kawan Saksi setuju, lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan menanyakan bagaimana kelanjutan pembuatan ijazah tersebut, selanjutnya Saksi meminta waktu 2 (dua) hari, setelah itu Saksi dan kawan-kawan menyiapkan syarat dan berkas untuk pembuatan ijazah paket C tersebut.
- Bahwa Setelah Saksi dan kawan-kawan menyiapkan syarat dan berkas untuk pembuatan ijazah paket C tersebut, kemudian Terdakwa datang dikantor Reje Kampung Blang Benara dan Saksi memberikan berkas serta uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Ijazah paket C tersebut, setelah Saksi memberikan semua berkas dan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi memberikan berkas dan uang administrasi kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Ijazah paket C tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Reje, lalu pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan Terdakwa meminta Saksi untuk melunasi uang sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yaitu biaya pembuatan ijazah keseluruhannya dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, jika Saksi akan koordinasikan dulu dengan kawan-kawan Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi semua teman Saksi yang membuat ijazah paket C tersebut dan teman Saksi semuanya menyanggupi dan akan memberikan sisa uang pembuatan Ijazah tersebut serta semua teman Saksi setuju bisa membayar semua uang pembayaran ijazah, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan besok pagi semua sisa uang yang berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan Saksi berikan dan keesokan harinya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa datang seorang diri kerumah Saksi untuk

Halaman 36 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sisa uang tersebut, setelah Saksi memberikan uang dan Terdakwa langsung kembali pulang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, namun sekitar bulan Maret tahun 2020, Terdakwa ada menghubungi

Saksi dan menyuruh Saksi untuk melakukan slip jari ijazah;

- Bahwa Saksi melakukan slip jari ijazah di rumah Terdakwa dan keesokan harinya Saksi datang kerumah Terdakwa untuk melakukan slip jari di ijazah paket C milik Saksi, setelah selesai slip jari, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika ijazah paket C aslinya yang Saksi slip jari akan dibawa kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa ijazah paket C aslinya yang Saksi slip jari di ijazah paket C milik Saksi untuk ditandatangani oleh Dinas Dikjar Kabupaten Bener Meriah dan Saksi berpesan kepada Terdakwa apabila setelah selesai ditandatangani oleh kepala Dinas Dikjar, Saksi minta tolong sama Terdakwa supaya dilegalisir ijazah tersebut dan satu bulan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa mengapa ijazah paket C milik Saksi tersebut tidak selesai;

- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Terdakwa mengapa ijazah paket C milik Saksi tersebut tidak selesai Terdakwa beralasan jika kepala sedang berada diluar daerah, setelah itu teman Saksi kembali menayakan tentang ijazah paket C yang dibuat oleh Terdakwa dan kemudian Saksi mengatakan sama teman Saksi ``ya udah tanyak aja sendiri sama Terdakwa``;

- Bahwa Saksi tahu, ada ijazah palsu yang beredar pada awal bulan Januari tahun 2021;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui di Medsos, jika ada ijazah palsu yang beredar dan Saksi berpikir jangan-jangan ijazah punya Saksi yang dibuat oleh Terdakwa juga bermasalah dan berselang beberapa hari kemudian Saksi sedang berada dikebun Saksi, Saksi ditelepon oleh Saksi Nasib T Bin Tambir bahwasanya Terdakwa sedang berada di Kebun Saksi Nasib T Bin Tambir;

- Bahwa Saksi Nasib T Bin Tambir menyuruh Saksi untuk datang kekebunya T dan Saksi pergi kekebun Saksi Nasib T Bin Tambir, sesampinya dikebun Saksi Nasib T Bin Tambir, Terdakwa menceritakan kepada Saksi masalah ijazah yang dibuatnya sudah bermasalah dan sudah ditangani oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Saksi Nasib T mengatakan jika ijazah yang bermasalah sudah ditangani oleh kepolisian kemudian Saksi menjawab kalau begitu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, Saksi tidak mau tahu



yang penting uang kami semuanya dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa ``oke akan tetapi tunggu permasalahan ini selesai dulu, kemungkinan diantara kita ini pasti akan dipanggil oleh pihak kepolisian`` dan Saksi menjawab ``kalau kayak gini caranya kami jadi korban, sudah korban uang dan dipanggil polisi lagi, kalau seandainya betul nanti Saksi dipanggil Polisi apa jawaban Saksi nantinya``;

- Bahwa setelah Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan kemudian Terdakwa menjawab ``jawab saja kalau pengurusan ijazah ini melalui Terdakwa (Samiok)`, selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa ``kalau begitu uang kami nantinya gimana`` dijawab kembali oleh Terdakwa ``oke Saksi janji akan Saksi kembalikan semua uang kalian akan tetapi selesai dulu permasalahan di pihak kepolisian``, karena Saksi sudah yakin dengan alasan Terdakwa, kemudian Saksi kembali pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi sedang berada di Bandara Rembele bersama dengan anak Saksi dan saat itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan menyuruh Saksi untuk mengajak teman Saksi datang ke gubuk kebun Terdakwa yang berada di Kampung Blang Benara;

- Nbahwa pada malam hari dan Terdakwa mengatakan akan menjelaskan tentang pengembalian uang pembuatan ijazah paket C tersebut, setelah itu Saksi menghubungi semua kawan-kawan Saksi untuk datang ke gubuk kebun Terdakwa, nanti malam dan sesampainya Saksi di gubuk kebun Terdakwa, Saksi melihat yang datang saat itu Saksi Nasib T Bin Tambir dan Saksi Suryanto Bin Sukiman, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjelaskan tentang pengembalian uang tersebut kepada kawan-kawan Saksi yang lainnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan Terdakwa mau bertanggung-jawab akan mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa, hanya bisa memberikan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah masalah ini selesai.

- Bahwa uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut diberikan kepada Saksi Suryanto Bin Sukiman, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa seandainya kami dipanggil oleh pihak Kepolisian apa jawaban kami, dijawab oleh Terdakwa ``apabila nantinya dipanggil maka jawab saja Saksi yang membuat ijazah tersebut, akan tetapi jangan bilang kalau biaya uang membuat ijazah tersebut lebih



dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perijazahnya bilang saja Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perijazahnya`;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan apabila kami mengatakan, harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berarti kita semuanya akan kena jerat akhirnya kami sepakati semuanya, apabila dipanggil pihak Kepolisian maka kami sepakat akan mengatakan harga pembuatan perijazah tersebut, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat Ijazah paket C tersebut, saat itu belum ditandatangani oleh Kepala Dinas pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ijazah paket C, setara Sekolah Menengah Atas, dengan Nomor 06PC2100228 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Bener Meriah yang pada ijazah tersebut tertera nama Saksi yang Saksi slip jari dirumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan mekanisme pendaftaran melalui Dinas Pendidikan yang kemudian mengikuti pembelajaran formal serta ujian untuk mendapatkan ijazah paket A, B dan C dari Dinas pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan tidak sesuai dengan tata cara ataupun mekanisme untuk mendapatkan Dokumen berupa Ijazah Paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana persyaratan untuk memperoleh Ijazah dan SKHUN paket tersebut;

- Bahwa Saksi belum sempat mempergunakan ijazah dan SKHUN paket tersebut;

- Bahwa Orang lain tidak ada yang tahu, pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengurus ijazah paket tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi datang ke gubuk kebun Terdakwa yang berada di Kampung Blang Benara Saksi Kenara Sani Bin Abubakar dan Saksi Suraji Bin Budiman tidak ada ikut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang untuk mengurus ijazah paket tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Suryanto Bin Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemalsuan dokumen Ijazah;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan dan dimanakah telah terjadi pemalsuan dokumen ijazah;
- Bahwa salinan/fotokopi ijazah paket C Nomor 06PC2100034 atas nama Saksi Suryanto Bin Sakimin adalah merupakan milik Saksi;
- Saksi tidak tahu dimana ijazah paket C Nomor 06PC2100034 atas nama Saksi Suryanto adalah merupakan milik Saksi tersebut yang aslinya, yang Saksi ketahui pada saat setelah melakukan sidik jari terhadap ijazah tersebut, ijazah Saksi di bawa oleh Reje kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin, dengan alasan akan dilegalisir.
- Bahwa jabatan Saksi di Kampung Blang Benara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai Kepala Dusun Utama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar atau ujian Nasional Penyetaraan yang di adakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah atau lembaga terkait manapun.
- Bahwa setelah Saksi membayar biaya pembuatan ijazah paket C dan Saksi mendapatkan ijazah paket C tersebut.
- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2019 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi Saksi ada membayar biaya pembuatan ijazah paket C dan Saksi mendapatkan ijazah paket C tersebut;
- Bahwa Saksi bersama beberapa perangkat Desa Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dikumpulkan oleh Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin membuat ijazah paket tersebut, pada bulan Desember tahun 2019 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di kantor Desa Reje Kampung Blang Benara menjelaskan peraturan pemerintah yang baru jika pejabat perangkat desa minimal harus memiliki ijazah setara ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian Reje Kampung Blang Benara menawarkan pembuatan ijazah paket C kepada Saksi dan beberapa perangkat desa Blang Benara lainnya.
- Bahwa Reje Kampung Blang Benara mengatakan kepada Saksi, bagi yang ingin membuat ijazah paket C, persyaratan pembuatan ijazah paket C berupa 2 (dua) lembar Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar dan fotokopi KTP sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 40 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya pembuatan ijazah paket C, Nomor 06PC2100034, atas Saksi Suryanto Bin Sakimin milik Saksi tersebut, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk biaya pembuatan ijazah kepada Reje Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin.
- Bahwa Saksi pernah membubuhkan sidik jari pada ijazah C tersebut, pada bulan Maret 2020, di kantor Reje Kampung Blang Benara;
- Bahwa Ijazah Paket C milik Saksi di gunakan sebagai persyaratan menjadi aparatur kampung, yang mana pada saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Utama Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, karena saat Saksi terpilih menjadi Kepala Dusun Utama, Saksi masih menggunakan ijazah SMP;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira 20.00 WIB di kebun milik Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, karena pada malam tersebut Terdakwa, sedang menjaga tanaman cabai miliknya;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa pada malam tersebut, bersama dengan Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin.
- Bahwa Saksi bersama dengan Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin menemui Terdakwa membahas permasalahan pembuatan ijazah paket C, milik Saksi dan Reje kampung dan beberapa perangkat Desa Blang Benara lainnya;
- Bahwa pada saat awal pembuatan ijazah paket C, tersebut antara Saksi dan Reje Kampung Blang Benara ``apabila dikemudian hari ijazah paket C yang diurus pembuatannya oleh Reje Kampung Blang Benara``, maka biaya pembuatan ijazah paket C milik Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dikembalikan seluruhnya kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bersama Reje Kampung dan Saksi Nasib T Bin Tambir Kepala Dusun Rukun Kapung Blang Benara, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira 20.00 WIB, menemui Terdakwa di Kebun milik Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada malam tersebut, Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin bertanya kepada Terdakwa mengatakan ``bang inikan di media sosial sudah mencuat permasalahan tetang ijazah yang bermasalah, bagaimana dengan

Halaman 41 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah kami apakah biaya pembuatan ijazah paket C milik kami dikembalikan kemudian Terdakwa menjawab ``Saksi siap mengembalikan, namun baru ada segini Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)`` dan uang tersebut yang diterima oleh Reje Kampung Blang Benara;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Reje Kampung Benara dan Saksi Nasib T Bin Tambir ``jika ada panggilan dari pihak Kepolisian dan menanyakan berapa biaya pembuatan ijazah paket C yang diurus oleh Terdakwa jawab saja sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)`` , namun uang pengurusan ijazah paket C tersebut akan kembalikan oleh Terdakwa sepenuhnya kepada Saksi;

- Bahwa perangkat/aparatur Kampung Blang Benara yang melakukan pengurusan pembuatan ijazah paket C atau ijazah penyetaraan lainnya melalui Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin, kemudian diteruskan pengurusannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sendiri mengurus pembuatan ijazah paket C;

- Bahwa Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin mengurus pembuatan ijazah apakah Ijazah paket C;

- Bahwa Saksi Nasip Bin Kusrin mengurus pembuatan ijazah paket B dan paket C;

- Bahwa Saksi Nasib T Bin Tambir mengurus pembuatan ijazah paket C.

- Bahwa Saksi Suraji Bin Budiman mengurus pembuatan ijazah paket C.

- Bahwa pembuatan ijazah penyetaraan tersebut baik paket B maupun paket C Saksi dapatkan dengan cara membeli melalui Reje Kampung yang Saksi tahu pengurusan pembuatan ijazah penyetaraan tersebut melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan mekanisme dengan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan setelah mengikuti ujian Nasional kesetaraan untuk mendapatkan ijazah paket A, B dan C dari Dinas pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan tidak sesuai dengan tata cara ataupun mekanisme untuk mendapatkan Dokumen berupa Ijazah Paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket untuk melengkapi persyaratan menjadi aparatur Kampung;

- Bahwa ijazah dan SKHUN paket tersebut belum sempat Saksi pergunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 42 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nasib Bin Kusrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan ijazah paket B dan paket C;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa mengurus Ijazah paket B dan paket C tersebut, pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi mendapatkan ijazah tersebut, pada bulan Maret 2020.
- Bahwa Saksi mengurus ijazah tersebut kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengurus ijazah tersebut kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sebab Saksi ditawarkan oleh Saksi Suryanto Bin Sakimin;
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah paket B dan paket C tersebut, dikarenakan Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Rukun Kampung Blang Benara, hanya dengan ijazah SD;
- Bahwa Pada bulan Desember 2019, Saksi dan ketiga rekan Saksi sesama aparat kampung dihubungi agar datang kerumah Reje kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin, karena ada hal yang ingin disampaikan.
- Bahwa Pak Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin, menyampaikan jika ada peraturan pemerintah yang mengatur, bahwa untuk aparat Kampung yang menjabat harus mempunyai ijazah minimal SMP atau paket B, sehingga Saksi dan ketiga rekan Saksi menyetujui untuk kepengurusan ijazah tersebut.
- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B dan paket C bersama dengan Saksi Suryanto Bin Sakimin, Saksi Nasip Bin Kusrin, Saksi Nasib T Bin Tambir dan Saksi Suraji Bin Budiman;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin dan membayar ijazah paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apakah ijazah paket yang akan Saksi terima tersebut sah menurut undang-undang atau tidak, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suryanto Bin Sakimin mengatakan, jika ijazah tersebut sah atau legal menurut undang-undang.

- Bahwa Saksi Suryanto Bin Sakimin mengurus ijazah kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dihubungi oleh Reje Kampung Blang Benara, untuk selip jari ijazah tersebut dan ditempat tersebut ada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, di rumah Pak Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin;

- Bahwa persyaratan yang Saksi ajukan pada saat pengurusan ijazah paket yaitu 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon, 1 (satu) lembar Pas photo 4x6 warna layar biru dan 1 (satu) lembar Pas photo 3x6 warna layar biru;

- Bahwa mengeluarkan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ijazah, sehingga Saksi mengeluarkan uang untuk 2 (dua) ijazah paket tersebut, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah Saksi memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa uang untuk biaya ijazah paket Saksi berikan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada Bulan Desember 2020;

- Bahwa Sehari kemudian Saksi Suryanto Bin Sakimin, datang dan meminta uang sisa pengurusan ijazah dan Saksi memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin di Kantor Desa Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung ijazah, yang Saksi urus, pada saat Saksi melakukan slip jari ijazah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana ijazah paket B dan paket C, atas nama Saksi, karena, setelah Saksi melakukan slip jari di rumah Reje Kampung Blang Benara, Ijazah tersebut langsung diambil kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan slip jari ijazah tersebut, di rumah Reje Kampung Blang Benara, ada rekan-rekan Saksi yang lain yang sama-sama mengurus ijazah tersebut;

- Bahwa Saksi hanya membaca nama Saksi dan kemudian Saksi langsung melakukan slip jari Saksi, pada ijazah tersebut, karena Saksi ada urusan pribadi dan Saksi langsung meninggalkan rumah Reje Kampung Blang Benara;

Halaman 44 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa identitas di ijazah tersebut atas nama Saksi yang tidak sesuai antara lain nama orang tua Saksi adalah Kusrin bukan Kursin yang beralamat Saksi di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bukan di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan slip jari tersebut di ijazah tersebut, Saksi hanya membaca nama Saksi, sementara identitas lain Saksi tidak membaca secara rinci, dan itu adalah kehilafan Saksi;
- Bahwa Saksi baru menyadari jika tanggal yang tertera pada ijazah paket B tersebut, Saksi adalah tanggal 11 Agustus 2008 ketika dipelihatkan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tanggal yang tertera pada ijazah paket C tersebut, Saksi adalah tanggal 20 Mei 2014, Saksi baru menyadarinya ketika dipelihatkan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kelompok belajar yang tertera dalam ijazah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ujian paket B dan paket C tersebut;
- Bahwa pada saat ini ijazah tersebut belum Saksi kuasai, karena Terdakwa menjelaskan, jika ijazah Saksi ada kesalahan nama Saksi sama dengan nama Saksi Nasib T Bin Tambir, sehingga ijazah tersebut sedang dalam perbaikan di Banda Aceh.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ijazah rekan-rekan Saksi diberikan oleh Terdakwa, namun alasan pasti mengapa punya rekan-rekan Saksi juga belum diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bisa mengurus ijazah paket C dan ijazah paket B dengan tidak ikut ujian, karena yang berhubungan langsung dengan Terdakwa adalah Saksi Suryanto Bin Sakimin Reje Kampung Blang Benara.
- Bahwa sebelum melihat berita tentang ijazah palsu beredar di media sosial Saksi sering meminta pak reje untuk meminta kepastian tentang ijazah yang sudah Saksi bayar, namun pak Reje juga belum mendapatkan kepastian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di Kebun milik Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menerima telephone dari Saksi Suryanto Bin Sakimin dan mengabarkan, jika Saksi dan rekan-rekan Saksi diperintahkan

Halaman 45 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di Kebun milik Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada pukul 20.00 WIB;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi berada di Kebun milik Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bersama dengan Saksi Suryanto Bin Sakimin, Reje Kampung;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi berada di Kebun milik Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bersama dengan Saksi Suryanto Bin Sakimin, Reje Kampung adalah mengembalikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin.

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa mengembalikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin karena sedang viral di media sosial tentang adanya ijazah palsu dan ijazah tersebut sedang bermasalah, sehingga Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada kami dan Terdakwa mengambil sisa uang yang kami berikan untuk kepengurusan ijazah tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan ketika nanti diperiksa oleh Polisi, lalu kami dilarang untuk menceritakan jumlah uang yang sebenarnya kami keluarkan, untuk pengurusan ijazah Kami, hanya boleh mengatakan biaya pengurusan ijazah tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ijazah;

- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sepenuhnya kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi, namun dengan catatan kami tidak boleh memberitahu Polisi jumlah uang yang diterima Terdakwa atas kepengurusan ijazah kami tersebut, jika kami memberitahukan jumlah yang kami keluarkan untuk kepengurusan ijazah tersebut maka kami tidak akan menerima uang kami kembali.

- Bahwa pada bulan Desember 2019, sekira pada jam yang sudah tidak ingat lagi, Saksi menerima telephone dari pak Reje Kampung Blang Benara agar agar berkumpul ke kantor Reje Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah Saksi mendapat telephone dari Reje Kampung Blang Benara Saksi langsung berangkat ke kantor Reje Kampung dan sesampai disana Saksi langsung masuk kedalam kontor Reje Kampung;

Halaman 46 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk kedalam kantor reje kampung Saksi melihat sudah ada Saksi Suryanto Bin Sukiman Kepala Dusun Utama, Saksi Nasib T Bin Tambir Kaur Perencanaan, Saksi Suraji Bin Budiman Kepala Dusun Mekar dan pak Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin;
- Bahwa Pak Reje Kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin menjelaskan jika kedepan akan ada peraturan pemerintah baru yang mengatur tentang aparat Desa yang menjabat minimal harus mempunyai ijazah SMP atau ijazah Kesetaraan paket B, kemudian Reje kampung menjelaskan jika ada orang yang akan menguruskan ijazah paket B dan paket C ada orang yang mengurus yaitu Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendengar penjelasan pak Reje Kampung Blang Benara Saksi mempunyai keinginan untuk mendaftar, lalu pak Reje menjelaskan, jika kami tidak lagi ikut ujian melainkan langsung mendapatkan ijazah dengan membayar biaya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Ijazah;
- Bahwa Saksi mengurus mengambil 2 ijazah sekaligus yaitu paket B dan paket C karena Saksi, hanya tamat Sekolah Dasar (SD), maka dari itu Saksi mengambil 2 ijazah sekaligus yaitu paket B dan paket C;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali berkumpul di kantor Desa Blang Benara kurang lebih sekitar seminggu kemudian, Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali berkumpul di kantor Desa Blang Benara dan datang Terdakwa dan menjelaskan jika ijazah yang akan Saksi dan rekan-rekan Saksi terima adalah ijazah asli, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi di minta untuk tidak meragukan ke apsaan ijazah tersebut dan Saksi dan rekan-rekan Saksi di minta untuk membayar uang muka;
- Bahwa membayar uang muka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi tidak ingat pasti berapa rekan-rekan Saksi memberikan uang muka, dengan kesepakatan uang tersebut harus lunas saat ijazah selesai dan Terdakwa menjanjikan ijazah akan selesai dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kesepakatan uang tersebut harus lunas saat ijazah selesai dan Terdakwa menjanjikan ijazah akan selesai dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian keesokan harinya Saksi menerima telephone dari Reje Kampung jika Terdakwa meminta uang sisa pembayaran pengurusan ijazah hari itu juga, kemudian Saksi langsung menuju Kantor Reje untuk memebrikan uang kembali sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada pak Reje kampung dan dikantor Reje

Halaman 47 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung ada Terdakwa dan rekan-rekan Saksi yang lain yang sama-sama mengurus ijazah paket B dan paket C;

- Bahwa ketika ijazah yang diurus oleh Terdakwa sudah selesai dan Saksi diminta untuk slip jari pada ijazah tersebut dan saat Saksi datang ke Kantor Reje Kampung dan di sana sudah ada Terdakwa, Reje Kampung yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin, Saksi Suryanto Bin Sukiman dan Saksi Suraji Bin Budiman.

- Bahwa dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan slip jari pada ijazah tersebut, secara bergantian.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ijazah tersebut akan siap 3 (tiga) hari kemudian setelah dilegalisir kembali, dan ijazah tersebut akhirnya dibawa kembali oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat ini ijazah tersebut tidak Saksi menerima dengan alasan jika ijazah Saksi dan rekan-rekan Saksi ada kesalahan, sehingga harus ada perbaikan di Banda Aceh.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020, sekira pukul 19.00 WIB Saksi menerima telephone dari Saksi Suryanto Bin Sakimin di perintahkan agar Saksi dan rekan-rekan Saksi berkumpul di kebun milik Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi, Saksi Suryanto Bin Sukiman dan pak Reje kampung berada di kebun Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengembalikan yang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Suryanto Bin Sukiman dengan alasan jika sedang viral di media sosial tentang adanya ijazah palsu dan ijazah kalian sedang bermasalah, sehingga Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada kami;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sisa uang yang kami berikan untuk pengurusan ijazah tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa, dan Terdakwa mengarahkan ketika nanti diperiksa oleh Polisi, kami dilarang untuk menceritakan jumlah uang yang sebenarnya kami keluarkan untuk pengurusan ijazah kami hanya boleh mengatakan biaya pengurusan ijazah tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ijazah, bukan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ijazah;

- Bahwa Uang tersebut masih masih disimpan oleh Saksi Suryanto Bin Sakimin menunggu hingga perkara selesai;

- Bahwa pada saat mendapatkan ijazah dan SKHUN tersebut, Saksi tidak pernah melaksanakan mekanisme untuk mendapatkan ijazah paket A, B dan C dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan tidak sesuai dengan tata cara ataupun mekanisme untuk mendapatkan

Halaman 48 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen berupa ijazah paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta sekolah kesetaraan baik paket A atau paket B maupun paket C, pada Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan paket A, B dan C dengan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan;

- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket tersebut untuk mempersiapkan persyaratan menjadi aparatur kampung;
- Bahwa Saksi belum sempat mempergunakan ijazah paket tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak berkeberatan;

6. Nasib T Bin Tambir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan ijazah paket C izajah paket C, An. Saksi Nasib Bin Kusrin;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengurus izajah paket C tersebut, An. Saksi Nasib Bin Kusrin pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun pada bulan Desember 2020.
- Bahwa Saksi mengurus izajah paket C tersebut, pada bulan Desember 2020, An. Saksi Nasib Bin Kusrin di Kantor Desa Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengurus izajah paket C tersebut melalui Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa membayar kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membayar kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin ada orang yang ikut menyaksikan yaitu Saksi Suryanto Bin Sukiman, Saksi Nasip Bin Kusrin dan Saksi Suraji Bin Budiman;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengurus izajah paket C tersebut, An. Saksi Nasib Bin Kusrin kepada Terdakwa melalui Saksi Suryanto Bin Sakimin untuk persyaratan administrasi aparatur kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mempergunakan ijazah paket C tersebut, An. Saksi Nasib Bin Kusrin karena ijazah paket C tersebut An. Saksi Nasib Bin Kusrin beserta legalisirnya belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa jika pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun pada bulan Desember 2019, Saksi Suryanto Bin Sukimin mengatakan kepada Saksi, Saksi Nasip Bin Kusrin, Saksi Suryanto Bin Sakiman dan Saksi Suraji Bin Budiman jika saat ini ada Peraturan Pemerintah yang mengharuskan Aparat Desa harus menggunakan ijazah SMA, sedangkan jika menurut Qanun Aceh menggunakan ijazah SMP, kemudian Saksi Suryanto Bin Sakimin menyarankan untuk membuat ijazah paket C, setelah itu Saksi, Saksi Nasip Bin Kusrin, Saksi Suryanto Bin Sakiman dan Saksi Suraji Bin Budiman menanyakan kepada Saksi Suryanto Bin Sukimin apa saja syarat-syarat untuk pembuatan ijazah paket C, selanjutnya Saksi Suryanto Bin Sakimin mengatakan jika syarat-syarat pembuatan ijazah paket C tersebut berupa: Foto Copy KTP 2 (dua) lembar, Pas photo warna latar biru 3x4 2 (dua) lembar, Pas photo warna latar biru 4x6 2 (dua) lembar, uang Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah, kemudian Saksi, Saksi Suryanto Bin Sakimin langsung pulang kerumah untuk melengkapi syarat-syarat yang disampaikan oleh Saksi Suryanto Bin Sakimin sebelumnya, ke esokan harinya setelah Saksi sudah melengkapi melengkapi syarat-syarat tersebut, Saksi pergi ke kantor Kampung Blang Benara, sesampainya di kantor Kampung Blang Benara Saksi melihat Saksi Suryanto Bin Sakimin, Saksi Nasip Bin Kusrin, Saksi Suryanto Bin Sakiman dan Saksi Suraji Bin Budiman sudah berada di Kantor desa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kantor Kampung Blang Benara, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Saksi Suryanto Bin Sakimin, Saksi Nasip Bin Kusrin, Saksi Suryanto Bin Sakiman dan Saksi Suraji Bin Budiman akan mengambil berkas dan uang, kemudian Saksi Suryanto Bin Sakimin memberikan berkas-berkas persyaratan pembuatan ijazahh paket C yang sebelumnya Saksi, Saksi Suryanto Bin Sukimin kumpulkan kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Suryanto Bin Sukimin juga menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Suryanto Bin Sukimin dan Terdakwa membuat kesepakatan jika sisa pembayaran uang ijazah

Halaman 50 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



paket C dibayarkan ke esokan harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa ke esokan harinya Saksi, Saksi Nasip Bin Kusrin, Saksi Suryanto Bin Sakiman dan Saksi Suraji Bin Budiman berkumpul di kantor Kampung Blang Benara, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Kantor Kampung Blang Benara, sesampainya Terdakwa, Suryanto Bin Sukimin langsung memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Suryanto Bin Sukimin menghubungi Saksi melalui via handphone dengan mengatakan ijazahnya sudah jadi tolong di sidik jari kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung melakukan sidik jari di lembar ijazah paket C yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk melegalisir ijazah paket C tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu, mekanisme mendapatkan ijazah paket C tersebut;

- Bahwa Saksi tamat sekolah SMP pada tahun 1986;

- Bahwa Saksi tamat sekolah SMP dahulunya SMP Negeri Wih Pesam Kabupaten Aceh Tengah, sebelum terbentuknya Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan maupun PKBM untuk mendapatkan ijazah Paket C tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ujian untuk mendapatkan ijazah paket C tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah program belajar mengajar untuk mendapatkan ijazah Paket C tersebut;

- Bahwa Saksi tahu, jika ijazah paket C tersebut adalah ijazah ilegal karena Saksi mendapatkan ijazah paket C tersebut tidak melalui mekanisme;

- Bahwa jabatan Saksi pada saat ini di Kampung Blang Benara sebagai Kaur Perencanaan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan di Kampung Blang Benara sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa Saksi tahu jika ijazah paket C tersebut yang Saksi mengurus melalui Suryanto Bin Sukimin kepada Terdakwa bermasalah pada saat Saksi melihat Media Sosial yaitu Facebook dirumah Saksi Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengurus ijazah C paket tersebut melalui Suryanto Bin Sukimin kepada Terdakwa membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada saat mendapatkan ijazah dan SKHUN tersebut, Saksi tidak pernah melaksanakan mekanisme untuk mendapatkan ijazah paket A, B dan C dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi ingin mendapatkan ijazah paket C tersebut untuk meningkatkan jenjang pendidikan Saksi;
 - Bahwa Saksi belum sempat mempergunakan ijazah dan SKHUN paket tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
7. Suraji Bin Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan ijazah paket C;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi mengurus Ijazah paket C pada bulan Desember tahun 2019;
 - Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menerima ijazah paket C tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan slip jari pada ijazah paket C tersebut pada bulan Maret 2020, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa, yang bertempat di Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat ijazah paket C tersebut pada bulan Maret 2020, pada saat Saksi melakukan slip jari di rumah Terdakwa, setelah melakukan slip jari, Saksi tidak pernah lagi melihat ijazah tersebut;
 - Bahwa alasan Saksi mengurus ijazah tersebut kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah karena ditawarkan oleh Saksi Suryanto Bin Sakimin;

Halaman 52 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket C tersebut karena Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Mekar Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ada 4 (empat) rekan-rekan Saksi yang mengurus ijazah Paket C yaitu 1. Saksi Suryanto Bin Sukimin, 2. Saksi Nasip Bin Tambir, 3. Saksi Suryanto Bin Sukimin dan Nasip Bin Kusrin;
- Saksi tidak tahu secara pasti apakah ijazah paket C tersebut yang akan terima sah menurut undang-undang atau tidak, namun Saksi Suryanto Bin Sakimin mengatakan jika ijazah paket C tersebut sah atau tidak menurut Undang-undang.
- Bahwa Saksi Suryanto Bin Sakimin mengurus ijazah C tersebut milik Saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum mengurus ijazah paket C;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi dihubungi oleh Reje kampung Blang Benara yang bernama Saksi Suryanto Bin Sakimin untuk melakukan slip jari ijazah tersebut di rumah Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan slip jari ijazah tersebut di rumah Terdakwa di Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang ada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, istri Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa persyaratan Saksi berikan untuk kepengurusan ijazah paket C tersebut kepada Terdakwa adalah 2 (dua) lembar fotokopi KTP dari pemohon, 2 (dua) lembar Pas photo 3x4 warna layar merah dan Uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang pengurusan ijazah paket C Saksi;
- Bahwa Uang administrasi pembuatan Paket C tersebut Saksi memberikan kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara.
- Bahwa Saksi memberikan uang pengurusan ijazah paket C sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara secara lunas;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang pengurusan ijazah paket C milik Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara secara lunas,

Halaman 53 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan Saksi Nasip Bin Tambir, Saksi Nasip Bin Kusrin dan Saksi Suryanto Bin Sukiman;

- Bahwa setelah Saksi melakukan slip jari di rumah Terdakwa, ijazah paket C tersebut, langsung diambil kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi melihat Ijazah Paket C Saksi hanya membaca nama Saksi dan melihat Pas photo Saksi, pada ijazah C tersebut;

- Bahwa dalam pembuatan paket ijazah Saksi tidak pernah mengikuti kelompok belajar atau ujian apapun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ijazah rekan-rekan Saksi juga belum diberikan;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa bisa mengurus ijazah paket C dengan tidak ikut ujian karena yang berhubungan langsung dengan Terdakwa adalah Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara dan Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara terkait ijazah yang diurus oleh Terdakwa yang kemudian dijawab ``belum jadi pak``;

- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi mengurus ijazah paket C pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa, saat Saksi melakukan slip jari;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira jam yang sudah tidak ingat lagi, pada saat Saksi sedang piket, pak Reje Kampung Blang Benara menyuruh Saksi untuk berkumpul di kantor Reje Kampung Blang Benara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi bersama Saksi Suryanto Bin Sakiman, Saksi Nasip Bin Tambirdra, Saksi Nasip Bin Kusrin dan Pak reje Kampung Blang Benara, kemudian Pak Reje menjelaskan jika kedepan akan ada peraturan pemerintah baru yang mengatur tentang Aparat Desa yang menjabat minimal harus mempunyai ijazah SMP atau ijazah Kesetaraan paket B, kemudian juga pak Reje kampung menjelaskan jika ada orang yang akan menguruskan ijazah paket B dan paket C kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Pak Reje kampung menjelaskan jika ada orang yang akan menguruskan ijazah paket B dan paket C kepada Terdakwa dan mendengar hal tersebut Saksi mempunyai keinginan untuk mendaftar paket C, kemudian pak Reje juga menjelaskan jika rekan-rekan Saksi tidak lagi mengikuti ujian, melainkan langsung mendapatkan ijazah dengan membayar biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah, karena Saksi hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka dari itu Saksi mengambil 1 (satu) paket ijazah C tersebut;

- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dan menjelaskan jika ijazah yang akan rekan-rekan Saksi terima adalah ijazah asli, sehingga rekan-

- rekan Saksi diminta untuk tidak meragukan keabsahan ijazah tersebut;

- Bahwa Saksi diminta untuk membayar uang administrasi, lalu Saksi membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi tidak ingat pasti berapa rekan- rekan Saksi memberikan uang administrasi, dengan kesepakatan uang tersebut harus lunas saat ijazah selesai dan dia menjanjikan ijazah akan selesai dalam waktu 3 (tiga) hari;

- Bahwa pada Bulan Maret 2020 Saksi menerima telephone dari Reje kampung Blang Benara agar Saksi datang ke rumah Terdakwa, karena ijazah yang diurus oleh Terdakwa sudah selesai dan Saksi diminta untuk slip jari ijazah tersebut, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk langsung slip jari pada ijazah tersebut, namun sehingga saat ini ijazah tersebut tidak Saksi terima dengan alasan jika ijazah Saksi akan dilegalisir di Banda Aceh;

- Bahwa pada hari tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi diberitahukan oleh Saksi Suryanto Bin Sakimin yaitu Reje Kampung Blang Benara di balai desa mengatakan kepada Saksi jika ijazah tersebut bermasalah;

- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan ijazah dan SKHUN tersebut Saksi tidak pernah melaksanakan mekanisme untuk mendapatkan ijazah paket A, B dan C dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa tujuan Saksi mendapatkan ijazah tersebut untuk mempersiapkan untuk melengkapi persyaratan menjadi aparatur kampung;

- Bahwa Saksi belum sempat mempergunakan ijazah dan SKHUN paket tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

8. Nazhan, S.H Bin Sofyan Ependi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

Halaman 55 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dari hasil perkembangan informasi yang Saksi terima dari media yang melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Kenara Seni Bin Abubakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf;
- Bahwa yang menjadi korban pemalsuan tersebut adalah Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin dan Institusi Pemerintahan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket, karena Saksi hanya dikuasakan secara tertulis dengan nomor : 039/Kuasa/Disdik/2021, tanggal 15 Januari 2021, kepada Kabag Hukum Kabupaten Bener Meriah oleh Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin selaku kepala Dinas Pendidikan untuk membuat laporan Polisi terkait pemalsuan dokumen berupa Ijazah Paket;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah telah terjadi pemalsuan dokumen berupa Ijazah paket di Dinas Pendidikan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, Sekira pukul 11.00 WIB telah terjadi pemalsuan dokumen berupa Ijazah paket tersebut yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Kenara Seni Bin Abubakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa informasi pemalsuan dokumen berupa Ijazah paket tersebut yang dilakukan oleh Saksi bersama Terdakwa, Saksi Kenara Seni Bin Abubakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf Saksi dapatkan berdasarkan informasi dari Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menghubungi Saksi Samusi Purnawira Dade Bin M. Saleh melalui via HP dengan mengatakan ``Pak Kabag terkait masalah Ijazah orang ini bagaimana kira-kira`` kemudian Saksi menjawab ``kami saja yang ke dinas pak, setelah itu Saksi Samusi Purnawira Dade Bin M. Saleh beserta Saksi sebagai staf di Bagian Hukum

Halaman 56 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Bener Meriah, langsung pergi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya di Dinas pendidikan Kabupaten Bener Meriah Saksi bersama Saksi Samusi Purnawira Dade Bin M. Saleh menanyakan kepada Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin ``apa cerita pak`` dan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``terkait dengan perkembangan kasus yang berkembang sekarang Saksi merasa beban pak kabag dikarenakan kasus ini sudah meluas, sekira bulan maret 2020 ibu Kabid (Alm) telah melapor kepada Saksi, jika ada berkas yang hilang dari ruangan ibu kabid (alm) tersebut berupa Dokumen Ijazah paket yang belum di ambil oleh calon penerima ijazah paket tersebut.

- Bahwa Saksi Samusi Purnawira Dade Bin M. Saleh menyarankan kepada ibu kabid untuk membuat laporan polisi terkait kehilangan berkas tersebut dan ibu kabid mengatakan tidak usah dulu pak, karena nanti orang yang berkepentingan datang kemari untuk melegalisir disitu nanti kita tahan;

- Bahwa Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin berupaya menahan beberapa ijazah paket yang dibawa ke Dinas untuk dilegalisir dan Saksi sudah menahan 18 (delapan belas) ijazah yang dilegalisir tetapi tidak sesuai dengan DNT yang ada pada Dinas pendidikan.

- Bahwa Saksi Samusi Purnawira Dade Bin M. Saleh bertanya kepada Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin ``abis bapak tahan kemudian bagaimana pak`` dan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``nampak nya yang berdear leges diluar ini bukan tandatangan Saksi, karena Saksi tidak pernah pakai pulpen hitam untuk meleges, jadi Saksi duga itu palsu`` kemudian Saksi bertanya ``apakah terhadap ijazah yang berada, adakah bapak tandatangan`` dan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``tidak ada`` dan Saksi bertanya ``jadi siapa yang menandatangani ijazah tersebut`` dan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``ijazah paket tersebut diterbitkan sebelum Saksi menjadi kepala dinas pendidikan, Saksi beban karena leges yang beredar ini tanda tangan Saksi walaupun menurut Saksi tandatangan tersebut palsu, jadi bagaimana menurut pak kabag`` dan Saksi menjawab ``kalau bapak merasa beban dan dirugikan buat saja laporan``;

- Bahwa Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin bertanya ``Saksi atau bapak yang melaporkan`` dan Saksi menjawab ``secara kelembagaan/institusi boleh bapak Kuasakan kepada kami dan bapak selaku Saksi korban`` kemudian Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``ya sudah pak``, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Sukur,

Halaman 57 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin ``jangan dulu pak, coba bapak ceritakan sejak kapan bapak tahu tandatangan yang dileges di palsukan`` yang dijawab oleh Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin menjawab ``pada tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.43 wib, Saksi telah menerima pesan melalui via whatsapp dari kontak yang Saksi tidak ketahui dengan nomor 085361069465 yang mempertanyakan perihal keabsahan tandatangan Saksi yang ada di ijazah paket B atas nama saudara Mahmud yang telah di legalisir``;

- Bahwa Setelah melihat ijazah yang telah dilegalisir tersebut, Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin merasa, jika tandatangan tersebut telah dipalsukan dengan cara di scan, Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin meyakini, jika tanda tangan tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin langsung, dikarenakan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin, pada saat melakukan penandatanganan naskah dinas selalu menggunakan ballpoint bertinta biru sedangkan didalam ijazah tersebut tertera tandatangan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin sangat meyakini, jika tandatangan Saksi Sukur, S.Pd., M.Pd Bin Jamaluddin telah dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

9. Ahmad Rusli Bin Kimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa ijazah paket;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bawha Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian Saksi ada membacanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan dan dimanakah terjadinya pemalsuan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemalsuan dokumen ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu, siapakah yang korban pemalsuan dokumen ijazah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener meriah bagian SPNF wilayah I Kabupaten Bener Meriah Sebagai Kepala SPNF Wilayah I Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala SPNF Wilayah I Kabupaten Bener Meriah sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan 15 Januari 2021 dan saat ini Saksi bekerja di bagian Kasubag Umum MPU Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab, apakah Saksi sebagai Kepala SPNF wilayah I Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai Pamong Belajar terhadap warga kesetaraan;
 - Bahwa persyaratan pertama calon warga yang ingin belajar dan mendaftar ijazah paket di SPNF pertama calon warga belajar mendaftar di SPNF dengan membawa persyaratan sebagai berikut 1 (satu) lembar fotokopi KTP, 1 (satu) lembar Ijazah terakhir, 1 (satu) lembar fotokopi KK, Rapot Asli, Pas Foto 3x4 2 (dua) lembar, ke-2 (kedua) calon warga belajar mengikuti proses belajar mengajar di SPNF, selama 3 (ketiga) tahun, yang ke-3 (ketiga) mengikuti UNBK dan yang ke-4 (keempat), setelah dinyatakan lulus UNBK warga belajar berhak menerima Ijazah paket/SKHUN sesuai dengan DNT diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa mekanisme/tata cara untuk mendapatkan ijazah paket penyetaraan ada diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, Tentang Standar Isi untuk Program paket A, B dan C dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Bahwa pada saat ini Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala SPNF wilayah I Kabupaten Bener Meriah, karena Saksi sudah dimutasikan ke sebagai Kasubag Umum di MPU Kabupaten Bener Meriah, mulai 15 Februari 2021;
 - Bahwa yang berhak menandatangani ijazah tersebut adalah Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang berhak menandatangani ijazah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
10. Saidi M. Nurdin Bin M. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemalsuan dokumen berupa izajah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 59 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saat ini Saksi berkerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menjabat sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada jabatan tersebut Saksi memiliki tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Sekertaris di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yakni membantu Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, menertibkan asministrasi dan keuangan seta perencanaan dan evaluasi serta pelaporan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen berupa ijazah paket A, paket B, dan paket C, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah Saksi, Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa, Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin, dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf yang melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah paket A, paket B, dan paket C, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tersebut dari media Sosial dan juga dari informasi yang berkembang di seputar lingkungan kerja Saksi;
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah ada mengingatkan Saksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar lebih hati-hati;
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah hanya mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbincang antara Terdakwa dengan saudara Sabri dan saudara Andrian pada bulan Maret 2020, Kemudian saudara Sabri mengatakan ``bukankah kamu yang membuat Ijazah yang ditahan oleh Kepala Dinas`` dan Terdakwa menjawab ``iya pak`` dan saudara Sabri mengatakan ``atas perintah siapa`` Terdakwa menjawab ``atas perintah pak Kenara Seni tempo hari`` dan Sabri

Halaman 60 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ``ya sudah tidak udah difikirkan nanti bisa ditutupi Saksi sampaikan kepada Kepala Dinas;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 ada ijazah yang hendak dilegalisir, namun ditahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Bener Meriah karena ijazah tersebut diduga palsu;

- Bahwa blangko ijazah yang kosong dan Ijazah paket yang belum diambil oleh pemilliknya disimpan di dalam lemari besi di ruang Paud Dikmas;

- Bahwa secara struktur yang bertanggung jawab atas keberadaan blangko ijazah yang kosong dan izajah paket yang belum diambil oleh pemilliknya adalah Kabid Paud Dikmas;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang lemari tempat blangko ijazah kosong dan ijazah paket yang belum diambil oleh pemilikinya;

- Bahwa saudari Alm. Andreani pernah bercerita kepada Saksi jika blangko kosong yang disimpan didalam lemari ruang Dikmas Paud hilang, pada bulan April 2020;

- Bahwa menurut keterangan saudari Alm. Andreani lemari tersebut keadaan rusak pada saat blangko tersebut dicuri;

- Bahwa selain saudari Alm. Andreani memegang kunci lemari, Saksi tidak tahu siapa lagi yang memegang kunci lemari tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan blangko ijazah yang dibuatkan untuk ijazah palsu tersebut yang beredar;

- Bahwa sejak Alm. ibu Andreani meninggal dunia posisi beliau tidak ada yang menggantikan posisi saudari Alm. Andreani, namun secara structural Saksi selaku sekretaris di Dinas Pendidikan Kabupaten

Bener Meriah dan perintah lisan dari kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Saksi yang bertanggung jawab atas tugas dari saudari Alm. Andreani sampai ada pengganti sesuai dengan surat keputusan Bupati Bener Meriah.

- Bahwa pada saat Saksi mengambil alih tugas saudari Alm. Andreani, lemari tersebut sudah tidak terkunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana mekanisme atau tindakan terhadap blangko ijazah kosong dan Ijazah yang sudah ada nama pemiliknya namun belum diambil;

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila blangko ijazah kosong dan Ijazah yang sudah ada nama pemiliknya namun belum diambil adalah tanggung jawab Kabid Paud Dikmas, dan Saksi berdinis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah pada bulan maret 2020, sehingga Saksi belum tahu banyak tentang mekanisme yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Saksi berfikir jika semua ijazah



diambil oleh pemiliknya dan Saksi tidak tahu ada blangko kosong yang tertinggal;

- Bahwa Terdakwa melakukan scan tandatangan pada ijazah tersebut pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkompromi dengan Saksi Asnawi Bin Basri tentang pemasalahan ijazah tersebut;
- Bahwa Sepngetahuan Saksi ijazah paket tersebut belum pernah di keluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Tidak bisa orang lain yang mengambil ijazah paket tersebut di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan yang dapat mengambilnya adalah Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah yang boleh mengambil ijazah paket tersebut di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

11. Kenapa Seni Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian Saksi ada membacanya;
- Bahwa pemalsuan dokumen ijazah Paket terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, namun di antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa yang melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah paket tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengurus Ijazah paket tersebut kepada Saksi Asnawi, yang mana berkas persyaratannya Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah paket tersebut dengan cara membuat Ijazah sesuai berkas yang Saksi serahkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, dari Saksi Asnawi;



- Bawha Saksi mengurus dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut kepada Saksi Asnawi;
- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket kepada Saksi Asnawi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti milik siapa saja ijazah yang diurus oleh Saksi kepada Saksi Asnawi karena Saksi tidak bertemu langsung dengan pemohon dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, Saksi menerima berkasnya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket kepada Saksi Asnawi sebanyak 10 (sepuluh) dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Saksi Asnawi untuk mengurus dokumen ijazah paket sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Asnawi untuk mengurus dokumen ijazah paket sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Asnawi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah) tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa tujuan Saksi membantu Terdakwa mengurus dokumen ijazah paket B, dan paket C dikarenakan Terdakwa adalah saudara angkat Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri, pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun pada bulan Januari 2019 sekira 10.00 WIB ke kantor Saksi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menanyakan informasi program paket kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke kantor dan Saksi kemudian mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian PLS, beberapa hari kemudian Saksi mencari informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi Saksi menyampaikan kepada



Terdakwa untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa KTP, KK,

Ijazah terakhir dan pas photo serta biaya administrasi;

- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi di Dinas Pendidikan dan

Terdakwa langsung memberikan berkas persyaratan yang Saksi

sampaikan sebelumnya kepada Saksi;

- Bahwa Berkas dari Terdakwa tersebut tersebut Saksi serahkan

kepada Saksi Asnawi, 1 (satu) bulan, kemudian Saksi Asnawi

memberikan ijazah paket B dan C yang telah siap kepada Saksi,

setelah itu barulah Saksi menyerahkan ijazah paket B dan C tersebut

kepada Terdakwa;

- Bahwa photo di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik

berupa photo lembar ijazah paket B dan paket C yang Saksi urus

kepada Saksi Asnawi;

- Bahwa siapnya ijazah tersebut keluar setelah Saksi memesan

kepada Saksi Asnawi sekitar 1 (satu) minggu baru keluar;

- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa terakhir kali di gubuk

kebun Terdakwa;

- Bahwa yang meminta uang untuk pengurusan ijazah paket tersebut

kepada Terdakwa adalah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

12. Asnawi Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan

masalah pemalsuan dokumen;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di

Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya;

- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan dokumen tersebut pada tahun

2019 dan tahun 2020.

- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan dokumen tersebut, pada tahun

2019 dan tahun 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah

dan sebagian kecil dirumah Saksi Di Kampung Pante Raya

Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen tersebut adalah

Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemalsuan dokumen tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa yang mengetahui pemalsuan dokumen tersebut adalah Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin dapat mengetahui jika Saksi melakukan pemalsuan dokumen tersebut karena mereka adalah orang-orang yang mengajukan permohonan pembuatan ijazah paket tersebut dari para pemohon yang berada di desa-desa;
- Bahwa untuk mendaftarkan diri membuat ijazah palsu kepada Saksi dilengkapi dengan persyaratan fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, pas foto ukuran 3x4 pemohon, ijazah 1 (satu) tingkat lebih rendah dari ijazah yang di ajukan;
- Bahwa Setelah persyaratan tersebut sudah selesai dikumpulkan, lalu Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin memberikan berkas tersebut kepada Saksi, dan berkas tersebut biasanya Saksi kerjakan di sisa waktu istirahat setelah selesai melaksanakan tugas rutin di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan ijazah tersebut akan selesai dalam waktu paling lama 2 Minggu dan paling cepat 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin memberikan uang kepada Saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per ijazah;
- Bahwa Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) ijazah paket, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf lebih kurang sebanyak 80 (delapan puluh) ijazah paket dan Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) ijazah paket, namun Saksi tidak mengingat pasti jumlah ijazah tersebut, karena Saksi tidak mencatatnya;
- Bahwa Saksi menerima berkas-berkas yang diajukan oleh Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan Saksi Gunawan Bin Zainal Abidin di kantin Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Pada hari, tanggal sekira bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi di panggil oleh Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar keruangannya kemudian sesampainya diruangan Saksi Kenara

Halaman 65 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seni Bin Abu Bakar, Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar ``ada apa`` dan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar menjawab ``ini harus kamu bantu dulu, ada yang mau buat ijazah`` dan Saksi mengatakan ``berapa orang``, kemudian Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar menjawab ``4 (empat) orang, tetapi 5 (lima) ijazahnya`` lalu Saksi mengatakan ``Saksi tanya dulu blangkonya kepada ibu kapid, nanti Saksi kabarin`` dan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar menjawab ``bohmi (boleh)`` Sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menemui ibu Andrieni (Kapid PLS dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah) diruangannya dan bertanya ``bu ada orang mau buat ijazah paket`` dan ibu Andrieni menjawab ``berapa orang`` dan Saksi mengatakan ``5 (lima) orang``, kemudian ibu Andrieni mengatakan ``ada``, lalu ibu Andrieni mengambil blangko yang sudah berisikan biodata pemilik ijazah serta sudah ditanda tangani oleh kepala dinas, namun foto dan stempel belum ada, setelah itu ibu Andrieni langsung menyerahkan blangko tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Setelah ibu Andrieni langsung menyerahkan blangko tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung keluar dengan membawa 5 (lima) blangko ijazah/ Skhun tersebut keruangan Saksi dan Saksi langsung memesukannya kedalam tas milik Saksi, setelah itu Saksi langsung pergi keruangan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, sesampainya diruangan tersebut Saksi mengatakan ``bisa bang`` dan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar mengatakan ``isi berkasnya Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar sambil memberikan 1 (satu) buah map yang berisikan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah terakhir, 1 (satu) lembar fotokopi KK, Pas photo), setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi yang berada di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Seminggu, setelah Saksi selesai mengubah biodata yang tertera pada blangko ijazah yang Saksi minta kepada ibu Andrieni, Saksi mengganti biodata tersebut dengan biodata pemohon ijazah yang baru, lalu Saksi printer dan Saksi pergi ke kantor di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, sesampainya Saksi di kantor Saksi langsung menemui Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar diruangannya, sesampainya Saksi diruangan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi langsung menyerahkan 5 (lima) lembar blangko



ijazah/SKHUN yang telah siap Saksi merubah yang diantaranya 4 (empat) lembar ijazah paket C dan 1 (satu) lembar ijazah paket B.

- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan 5 (lima) lembar blangko ijazah/SKHUN yang telah siap kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar kemudian Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah), setelah itu Saksi langsung balik keruangan Saksi untuk bekerja seperti biasa;

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun sekira bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi di panggil oleh Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, sesampainya diruangan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar mengatakan kepada Saksi ``ini ada lagi bantu dulu`` dan Saksi mengatakan ``berapa orang lagi`` dan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar menjawab ``5 (lima)`` kemudian Saksi mengatakan ``ya sudah saksi tanyakan kepada ibu dulu``, selanjutnya Saksi langsung menuju keruangan ibu Andrieni, sesampainya didepan ruangan, Saksi melihat ibu Andrieni tidak ada dan langsung balik keruangan Saksi untuk bekerja seperti biasanya;

- Bahwa Keesokan harinya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi langsung menuju keruangan ibu Andrieni, sesampainya didalam ruangan, Saksi mengatakan ``bu ada lagi 5 (lima) lagi`` dan ibu Andrieni mengatakan ``ya sudah``, lalu ibu Andrieni mengambil blangko yang sudah berisikan biodata pemilik ijazah serta sudah ditanda tangani oleh kepala dinas, namun fphoto dan stempel belum ada, setelah itu ibu Andrieni langsung menyerahkan blangko tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung keluar dengan membawa 5 (lima) blangko tersebut keruangan Saksi dan Saksi langsung memesukannya kedalam tas milik Saksi;

- Bahwa Sekira pukul 15.30 WIB, Saksi menemui saudara Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar diruangannya, sesampainya diruangan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi mengatakan ``ada masih bang`` dan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar langsung memberikan 1 (satu) buah map yang berisikan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah terakhir, 1 (satu) lembar fotokopi KK, pas photo), kemudian Saksi balik keruangan Saksi;

- Bahwa Saksi ada mengubah biodata yang tertera pada blangko ijazah/ Skhun pada hari, tanggal, sudah lupa, namun bulan Februari tahun 2020;



- Bahwa setelah saksi selesai mengubah biodata yang tertera pada blangko ijazah/Skhun tersebut, kemudian Saksi minta kepada ibu Andrieni untuk mengganti biodata tersebut dengan biodata pemohon ijazah yang baru, selanjutnya Saksi printer, sekira 09.30 WIB, Saksi sampai dikantor bekerja seperti biasa, lalu sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menuju keruangan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar dan langsung menyerahkan Ijazah/ Skhun yang telah siap Saksi ubah kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar dan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Pada bulan Maret 2020 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, namun sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf datang kerumah Saksi dan menemui Saksi dengan membawa 7 (tujuh) berkas pemesan ijazah paket yang masing-masing berkas berupa fotokopi ijazah, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas photo berwarna ukuran 3x4 2(dua) lembar.
- Bahwa setelah Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf datang kerumah Saksi dan menemui Saksi dengan membawa 7 (tujuh) berkas pemesan ijazah paket yang masing-masing berkas berupa fotokopi ijazah, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas photo berwarna ukuran 3x4 2(dua) lembar, kemudian Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mengatakan kepada Saksi dalam bahasa daerah gayo ``Bang ara jema male nos ijazah, gere ke nguk tir munge, karena lang i male rai jemae``, yang artinya ``Bang ada orang mau buat ijazah, bisa gak kalo cepat selesai , karena besok pagi mau di ambil orangnya/pemesan``, kemudian Saksi menjawab dalam bahasa daerah gayo juga ``nguk bang porami kite tetah`` yang artinya ``bisa bang sebentar lagi kita buat``;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi langsung membuat ijazah paket tersebut bersama dengan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dirumah Saksi Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di ruang keluarga yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa cara Saksi membuat ijazah tersebut yakni Saksi mengukur blangko ijazah asli yang Saksi dapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan cara meminta dari kabit PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang saat itu adalah ibu Andrieni



(Alm) sebanyak 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar SKHUN, lalu Saksi mengeluarkan mata pisau cutter kecil dan karet penghapus pensil, kemudian Saksi langsung menghapus dengan cara mengerok nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua pada blangko ijazah/Skhun asli tersebut pada ijazah asli;

- Bahwa proses pembuatan ijazah tersebut disaksikan oleh Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf, selanjutnya Saksi ketik nama atau biodata pemesan ijazah yang dibawa oleh Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf pada perangkat laptop milik Saksi, setelah Saksi selesai mengetik biodata pemesan ijazah, lalu Saksi print/cetak pada blangko ijazah asli yang sebelumnya sudah menghapus nama pemilik aslinya;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan proses pemalsuan ijazah dibantu oleh Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf berniat membantu Saksi, kemudian Saksi arahkan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf untuk mengerok nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, nomor Induk, kelompok belajar, Desa/Kelurahan serta pada kolom Kecamatan pada blangko ijazah asli tersebut, dirapikan dengan menggunakan karet penghapus pensil agar blangko terlihat bersih dan rapi;

- Bahwa setelah dirapikan dengan menggunakan karet penghapus pensil agar blangko terlihat bersih dan rapi, kemudian blangko ijazah/Skhun yang telah dibersihkan oleh Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf di serahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi ganti biodata asli dengan biodata pemesan ijazah pada blangko ijazah/Skhun asli tersebut, lalu Saksi memerintahkan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf menempel photo pemesan ijazah sesuai dengan biodata pemesan ijazah;

- Bahwa pada malam tersebut Saksi bersama Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf membuat 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar Skhun yang telah dipalsukan;

- Bahwa Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi sebagai biaya pembuatan ijazah 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar Skhun yang telah dipalsukan tersebut;

- Bahwa Sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf pulang dari rumah Saksi dan keesokan sekira pukul 08.30 WIB, 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar Skhun yang telah dipalsukan tersebut Saksi bubuhi setempel Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dikantin Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan menyerahkan 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar Skhun yang telah dipalsukan yang telah di setempel dengan setempel Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Saksi mengatakan kepada Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf ``ini sudah siap ijazahnya, untuk masalah sidik jari abang lagi yang urus``;
- Bahwa Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf pergi dengan membawa ijazah yang telah di palsukan tersebut dan di hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf kembali menemui Saksi di kantin Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan menyerahkan kepada Saksi 7 (tujuh) lembar Ijazah dan 7 (tujuh) lembar Skhun yang telah Saksi palsukan tersebut dan telah di bubuhi sidik jari pemesan ijazah beserta fotokopi masing-masing ijazah dan Skhun pemesan ijazah untuk dilegalisir;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2020 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, namun sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf kembali datang menemui Saksi dirumah dengan membawa berkas 8 (delapan) buah berkas pengajuan pembuatan ijazah paket;
- Bahwa Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mengatakan kepada Saksi ``bang ini ada lagi yang mau buat ijazah, masih adakah blangko`` dan Saksi menjawab dengan mengatakan ``blangko sudah tidak ada lagi, kecuali kita cetak sendiri blangko ijazahnya`` lalu Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan ``bagaimana caranya bang, tolong dibantu`` kemudian Saksi bersama Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf langsung membuat blangko ijazah tersebut, dengan cara Saksi menggunakan kertas karton warna putih ukuran folio F4 ukuran 215 x 330 mm, yang Saksi beli di toko alat tulis RESYA fotokopi yang beralamat di Jalan Takengon - Bireuen Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa Saksi merubah warna pada kertas karton tersebut dengan cara Saksi menggunakan printer warna kuning, selanjutnya Saksi bubuhkan bingkai pada kertas karton yang telah berwarna kuning tersebut yang Saksi dapatkan dari hasil scan bingkai di ijazah aslim, lalu Saksi print/mencetak kembali pada kertas karton tersebut Saksi bubuhi logo atau lambing ``TUT WURI HANDAYANI`` kemudian Saksi

Halaman 70 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str



ketik isi dan biodata pemesan ijazah tersebut serta tandatangan kepala Dinas hasil scan dan langsung Saksi cetak/ print dengan menggunakan printer Merk Canon MP287 warna hitam milik Saksi dan Saksi cetak ijazah dan Skhun palsu tersebut;

- Bahwa Setelah Saksi cetak ijazah dan Skhun palsu tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf menggunting logo Hologram Departemen Pendidikan Nasional dari ijazah asli dan ijazah asli ijazah Sekolah Luar biasa, lalu Saksi rapikan dengan gunting, selanjutnya Saksi tempelkan logo Hologram Departemen Pendidikan Nasional tersebut pada blangko ijazah hasil buatan Saksi sendiri dengan menggunakan lem kertas Merk FOX, agar ijazah dan Skhun buatan Saksi tersebut terlihat seperti ijazah asli yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan kami tempelkan photo pemesan ijazah dan Saksi stempel dirumah Saksi;

- Bahwa blangko ijazah dan Skhun buatan saksi tersebut saksi di serahkan kepada Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf pulang dari rumah Saksi dengan membawa 8 (delapan) lembar ijazah palsu dan 8 (delapan) lembar Skhun palsu;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf kembali datang kerumah Saksi dengan membawa fotokopi dari 8 (delapan) lembar ijazah palsu dan 8 (delapan) lembar Skhun palsu tersebut yang telah dibubuhi sidik jari pemasan ijazah tersebut untuk di legalisir dirumah Saksi, fotokopi dari 8 (delapan) lembar ijazah palsu dan 8 (delapan) lembar Skhun palsu tersebut;

- Bahwa Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf membawa kembali fotokopi dari 8 (delapan) lembar ijazah palsu dan 8 (delapan) lembar Skhun palsu tersebut kerumah Saksi untuk Saksi membubuhi tandatangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang bernama Saksi Syukur, S.Pd, M.Pd;

- Bahwa Saksi membubuhi tandatangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang bernama Saksi Syukur, S.Pd, M.Pd dengan cara Saksi scan menggunakan perangkat Laptop milik Saksi, lalu Saksi mencetak/mengeprint pada kertas fotokopy ijazah dan Skhun palsu tersebut dan Saksi setempel dengan setempel legalisir yang Saksi dapatkan dari Kabid PLS (Pendidikan Luar Sekolah) ibu Andieni (Alm), setelah selesai Saksi legalisir dirumah Saksi, lalu fotokopi ijazah palsu yang telah Saksi legalisir tersebut, Saksi



serahkan kepada Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf pulang dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerima ijazah paket tersebut dari saudara Gunawan Bin Zainal Abidin pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun pada bulan April tahun 2020, saat Saksi berada di kantin belakang kantor Dinas Pendidikan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mengatakan kepada Saksi ``bang ada kawan mau minta tolong mau urus ijazah`` setelah itu Saksi menjawab ``siapa bang``, kemudian Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mengatakan ``Gun`` dan Saksi menanyakan ``Gun mana`` dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mengatakan ``Gun``, yang kerja di Satpol PP, kawan Saksi juga``, lalu Saksi mengatakan ``apa tidak bertemu dulu Saksi dengan dia bang`` dan Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf mengatakan ``ya sudah Saksi bilang dulu sama dia``;
- Bahwa beberapa hari kemudian saudara Gunawan Bin Zainal Abidin menemui Saksi di kantin belakang kantor Dinas Pendidikan dan saudara Gunawan Bin Zainal Abidin mengatakan ``bang bisa nggak minta bantu Saksi, ada paman Saksi sekarang dia gecik tapi tidak ada ijazahnya, bantukan bang, kayak mana caranya supaya dia ada ijazah``, kemudian Saksi menjawab ``ijazah tersebut bukan bidang Saksi Gun, nanti Saksi tanyakan dulu ke bidang yang bersangkutan, nanti Saksi kabarin kamu``;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menghubungi saudara Gunawan Bin Zainal Abidin melalui via telepon dengan mengatakan ``bisa Gun sudah Saksi tanya dengan ibu itu, dibilang ibu itu biayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)`` dan saudara Gunawan Bin Zainal Abidin menanyakan ``apa saja berkasnya bang`` dan Saksi menjawab ``ijazah sebelumnya, KK, KTP, pas photo 2 (dua) lembar``, saudara Gunawan Bin Zainal Abidin mengatakan ``ku minta dulu bang, nanti kalau sudah ada Saksi antarkan``;
- Bahwa keesokan harinya saudara Gunawan Bin Zainal Abidin menjumpai Saksi di depan Kantor Dinas Pendidikan dan memberikan 1 (satu) buah map yang berisikan berkas persyaratan, kemudian Saksi membawanya keruangan Saksi dan menyimpannya didalam laci meja Saksi, lalu Saksi pergi keruangan ibu Andrieni meminta 1 (satu) lembar blangko kosong dan membawanya keruangan Saksi, selanjutnya Saksi langsung mencetak blangko ijazah kosong tersebut diruangan Saksi dan menyimpannya dalam tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, saudara Gunawan Bin Zainal Abidin menghubungi Saksi melalui via handphone dengan mengatakan ``sudah siap belum bang`` dan Saksi menjawab ``sudah ambil terus`` dan saudara Gunawan Bin Zainal Abidin mengatakan ``ya sudah bang, kesitu Saksi nanti kalau sudah sampai Saksi telephone bang``, Sekira 1 (satu) jam kemudian saudara Gunawan Bin Zainal Abidin menghubungi Saksi melalui via handphone dengan mengatakan `` Saksi sudah di simpang kantor bupati bang, apa enggak bisa bang antarkan kesini sebentar`` dan Saksi menjawab ``ya sudah``;
- Bahwa Saksi langsung berangkat ke simpang kantor bupati dan bertemu dengan saudara Gunawan Bin Zainal Abidin serta Saksi mengatakan ``Gun ini tinggal slip jari aja`` dan saudara Gunawan Bin Zainal Abidin mengatakan ``ya udah bang``;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) lembar izajah paket B yang telah siap Saksi cetak kepada saudara Gunawan Bin Zainal Abidin dan saudara Gunawan Bin Zainal Abidin memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi langsung balik ke kantor Saksi;
- Bahwa Saksi bersama saudara Gunawan Bin Zainal Abidin melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar meminta kepada Saksi untuk membuat ijazah pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2020 dan Februari 2020, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf meminta kepada Saksi untuk membuat ijazah tersebut pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2020 dan Februari 2020, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saudara Gunawan Bin Zainal Abidin meminta kepada Saksi untuk membuat ijazah tersebut pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2020 dan Februari 2020, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 73 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total keuntungan yang Saksi terima dari membuat ijazah tersebut sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Rahmat Fitra Bin M. Yusuf dan saudara Gunawan Bin Zainal Abidin menyerahkan uang untuk pembuatan ijazah/skhun palsu tersebut kepada Saksi tidak disertai dengan bukti peneriaan berupa kuitansi atau bukti tertulis apapun;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, Saksi sebagai honorer dan tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, Saksi sebagai PNS di Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan serta dasar penugasan Saksi adalah Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Saksi lakukan Saksi merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa Saksi mengeluarkan ijazah paket tersebut kepada yang dipesan;
- Bahwa ijazah yang Saksi keluarkan sudah mencapai 100 (seratus) ijazah.
- Bahwa dalam tahun 2020 berapa ijazakah Saksi keluarkan sebanyak 50 (lima puluh) ijazah;
- Bahwa setelah kepala dinas memanggil Saksi, Saksi tidak pernah dipanggil lagi oleh kepala dinas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak berkeberatan;

13. Suyadi Bin Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket B.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B Pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun sekira bulan Februari 2020 melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mengurus ijazah paket B tersebut melalui Terdakwa untuk persyaratan untuk mencalonkan menjadi Kepala Dusun minimal harus memiliki ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama), karena pada saat mau mencalonkan menjadi kepala Dusun, Saksi hanya memiliki ijazah SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah paket B melalui Terdakwa, hanya saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah paket B melalui Terdakwa karena ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi membaya ijazah paket B tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti ijazah, yang akan Saksi terima sah menurut Undang-undang atau tidak, namun Terdakwa mengatakan, jika ijazah tersebut sah (legal) menurut Undang undang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengurus ijazah paket tersebut kepada siapa, Saksi hanya menerima ijazah paket B tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengajukan sebagai persyaratan untuk kepengurusan ijazah paket B berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon, 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SD, 1 (satu) lembar pas photo 3x6 warna layar merah, 1 (satu) lembar fotokopi KK pemohon dan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk kepengurusan ijazah paket B tersebut Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi berikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang pembuatan ijazah kepada Terdakwa pada bulan Januari 2020 di rumah Terdakwa Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi menerima ijazah paket B tersebut dari Terdakwa pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun di bulan Januari 2020, ijazah paket B tersebut dan Saksi terima pada hari itu juga, setelah Saksi membayarkan biaya persyaratan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima ijazah paket B tersebut dari Terdakwa di kantor DIKJAR Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama Terdakwa dan satu rekan Terdakwa yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa pada saat Saksi menerima ijazah paket B tersebut dari Terdakwa, Saksi ada melakukan selip jari pada lembar ijazah tersebut;

Halaman 75 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memerhatikan pembuatan ijazah tersebut Saksi hanya memerhatikan atas nama Saksi yaitu Suyadi, kemudian Saksi langsung melakukan selip jari ijazah tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat di persidangan ini ijazah paket B yang Saksi terima dari Terdakwa dan pernah membubuhkan selip jari Saksi, pada bulan Februari 2020 di rumah Terdakwa Kampung Suka Makmur Timur kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ada beberapa identitas atas nama Saksi tersebut yang tidak sesuai antara lain, alamat Saksi adalah Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah bukan Kampung Bintang Beranun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat membubuhkan selip jari di ijazah tersebut Saksi hanya membaca nama Saksi, sementara identitas lain Saksi tidak membaca secara rinci, dan Saksi baru mengecek kembali identitas Saksi, pada saat Saksi melihat berita online perihal ijazah palsu dari handphone milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal yang tertera, pada ijazah paket B Saksi adalah tanggal 09 Agustus 2009, Saksi baru menyadarinya ketika Saksi membaca berita perihal ijazah palsu yang sedang viral di berita online.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kelompok belajar yang tertera dalam ijazah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ujian paket B tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak yakin, pada saat Terdakwa menawarkan bisa membantu untuk mengurus pembuatan ijazah paket B namun Terdakwa meyakinkan Saksi jika Terdakwa bisa mengurus ijazah paket B yang ditawarkan kepada Saksi, kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah lembar kertas yang berisikan nama-nama orang yang mengurus ijazah dengan Terdakwa;
- Bahwa nama-nama yang tertulis di lembar kertas yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi, yaitu Budiman, umur 68, laki-laki, pekerja Petani (Kepala Dusun Tanjung Beringin) alamat, Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Sugino, umur 60, Laki-laki, pekerjaan Petani (ketua BUMK), alamat Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2021 sekira

Halaman 76 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi di Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B tersebut melalui Terdakwa pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi namun bulan Januari 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang berada di rumah Saksi di Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang berada di rumah untuk menanyakan perihal ijazah paket B yang sudah diberikan kepada Saksi dengan mengatakan ``mana ijazah mu``, Saksi menjawab ``sudah Saksi kumpul sama pak Reje``, Terdakwa menjawab ``aturan jangan di kumpul dulu tempat pak Reje`` kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi untuk menawarkan ijazah paket B pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi, namun di bulan Februari 2020, sekira pukul 10.00 WIB pagi hari Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian menawarkan ijazah paket B dengan mengatakan ``kan ada lowongan bikin ijazah`` lalu Saksi menjawab ``Saksi pikir-pikir dulu``, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa berselang 1 (satu) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi setelah Terdakwa menghubungi Saksi melalui via handphone dan mengatakan ``kamu dimana``, Saksi menjawab ``dirumah`` dan Terdakwa mengatakan ``bisa kerumah`` Saksi menjawab ``bisa``;

- Bahwa Saksi pun lansung pergi kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, setibanya Saksi di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi ``kapan ada lagi kesempatan kek gini`` dan Saksi mengatakan ``Saksi sebenarnya tidak terlalu minat masalah ijazah ini, karena Saksi tidak cukup persyaratan untuk bikin ijazah`` kemudian Terdakwa menjawab ``coba berpikir yang betul-betul``, Saksi menjawab ``iyalah, cuman ijazah itu asli atau palsu``, selanjutnya Terdakwa menjawab ``kan asli``;

- Bahwa setelah Terdakwa meyakinkan Saksi kemudian Saksi memberikan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon, 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SD, 1 (satu) lembar pas photo 3x6 warna layar merah, 1 (satu) lembar

Halaman 77 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



fotokopi KK pemohon dan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah memberikan persyaratan tersebut yang diminta oleh Terdakwa Saksi di ajak oleh Terdakwa ke kantor Reje Kampung Blang Benara untuk bertemu dengan Reje kampung Blang Benara yang tidak Saksi ketahui identitasnya dan Terdakwa menemui Reje Kampung Blang Benara, sedangkan Saksi berada jauh dari Terdakwa dan Reje Kampung Blang Benara, yang Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Reje Kampung Blang Benara, selanjutnya Terdakwa dan Reje Blang Benara selesai mengobrol, Terdakwa mengajak Saksi pergi ke kantor DIKJAR yang berada di Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi pergi ke kantor DIKJAR yang berada di Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemani Terdakwa menemui temannya, sesampainya di kantor DIKJAR, Saksi menunggu di ruang tunggu, dan Terdakwa masuk ke dalam kantor DIKJAR;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menemui siapa di kantor Dikjar tersebut, setelah 1 (satu) jam menunggu, kemudian Terdakwa keluar dari salah satu ruang bersama rekannya yang tidak Saksi ketahui dan langsung menemui Saksi yang sudah berada halaman kantor tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi yang berada halaman kantor tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan ijazah paket B tersebut dan langsung memerintahkan Saksi untuk membubuhkan selip jari di lembar kertas ijazah paket B tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kantor DIKJAR serta pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa ijazah yang Saksi terima dari Terdakwa digunakan oleh saksi untuk persyaratan jadi kepala dusun di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Terdakwa mengurus ijazah paket B tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa sebelum pemilihan kepala dusun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

14. Legimun S Bin Hasan S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen Ijazah paket B;



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun sekira bulan Februari 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan Ijazah tersebut pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun sekira bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa untuk Persyaratan mencalonkan diri menjadi Kepala dusun minimal harus memiliki ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama), rencana Saksi tahun 2022 mau mencalonkan menjadi kepala Dusun Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengurus Ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa hanya Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti ijazah yang akan Saksi terima tersebut sah menurut Undang-undang atau tidak, namun Terdakwa mengatakan jika ijazah tersebut jika tidak sah (legal) menurut Undang-undang Terdakwa, akan bertanggung jawab atas ijazah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengurus ijazah paket tersebut kepada siapa, Saksi hanya menerima ijazah paket B tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa persyaratan yang Saksi ajukan pengurusan ijazah paket B tersebut kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon, 1 (satu) lembar pas photo 3x6 warna layar biru dan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk mengurus ijazah paket B tersebut Saksi memberikan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah saksi berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa uang administrasi tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa pada bulan Januari 2020 di rumah Terdakwa di Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah Saksi membayarkan pertahap, tahap pertama sebelum Saksi menerima ijazah tersebut, Saksi membayarkan sebesar



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi menerima ijazah tersebut, Saksi membayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerima ijazah Paket B tersebut, pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun sekira pukul 16.30 WIB, di bulan Maret 2020, ijazah tersebut Saksi terima pada hari itu juga, setelah Saksi melunaskan biaya persyaratan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerima ijazah paket B di tersebut di rumah Terdakwa Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Saksi menerima ijazah paket B tersebut apakah ada melakukan selip jari pada lembar ijazah paket B tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menerima ijazah paket B dan membubuhkan selip jari di rumah Terdakwa yang ada di rumah Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa dan anak dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi membubuhkan selip jari tersebut, di ijazah paket B Saksi tidak memerhatikan ada memerhatikan tahun pembuatan dan identitas Saksi, namun setelah 10 (sepuluh) hari Saksi menerima ijazah paket B tersebut, Saksi mengecek kembali identitas yang tertulis di dalam ijazah tersebut dan Saksi menemukan jika identitas yang terdapat didalam ijazah paket B tersebut bukan atas nama Saksi;

- Bahwa ijazah yang Saksi lihat di persiadian ini adalah ijazah paket B yang Saksi terima dari Terdakwa dan pernah dan bubuhkan selip jari Saksi pada bulan Maret 2020 di rumah Terdakwa Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa identitas atas nama Saksi di ijazah paket B tersebut yang Saksi terima dari Terdakwa Tidak sesuai antara nama Saksi adalah Legimun, bukan Legimin dan alamat Saksi adalah di Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, bukan Kampung Bintang Beranun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat membubuhkan selip jari tersebut, Saksi tidak ada membaca nama dan identitas Saksi yang lain;

- Bahwa Saksi mengetahui jika pada ijazah tersebut berbeda nama dan identitas Saksi yakni setelah 10 (sepuluh) hari, Saksi menerima ijazah paket B tersebut dan mengecek Kembali isi dari ijazah tersebut pada tanggal 09 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyadari jika identitas dan tahun pembuatan tersebut tidak sesuai dengan identitas Saksi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui via handphone dan mengatakan kepada Terdakwa ``Miyo, ini nama di ijazah gak sesuai dengan nama Saksi``, lalu Terdakwa menjawab ``kalo ada apa-apa Saksi tanggung jawab pak``;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kelompok belajar yang tertera dalam ijazah paket Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti ujian paket B tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa, pada saat Saksi menerima ijazah paket B tersebut, tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Maret 2020 di rumah Saksi di Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi, bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui via handphone dengan mengatakan ``pak Gimun mau ngurus ijazah``, lalu Saksi menjawab ``ijazah apa`` Samiyo menjawab ``ijazah paket B, ya udah dalam minggu ini Saksi kerumah``;
- Bahwa setelah itu 5 (lima) hari menghubungi Saksi dan Terdakwa datang kerumah Saksi yang berada di Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi dan Terdakwa membicarakan perihal ijazah B tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memenuhi persyaratan pembuatan ijazah paket yaitu 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon, 1 (satu) lembar pas photo 3x6 warna layar biru dan uang administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pada saat itu Saksi, langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk tanda jadi pembuatan ijazah paket B tersebut;
- Bahwa pada tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Maret 2020, Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang kerumah Terdakwa, dan pada hari itu juga Saksi datang kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan membawa persyaratan yang di minta oleh Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa dan Saksi langsung memberikan persyaratan untuk pembuatan ijazah tersebut yaitu 1 (satu) lembar fotokopi KTP pemohon, 1 (satu) lembar pas photo 3x6 warna layar biru dan sisa uang administrasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi pun kembali kerumah Saksi;

Halaman 81 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah Saksi memenuhi persyaratan pembuatan ijazah paket B tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui via handphone untuk datang kerumah Terdakwa dan mengambil ijazah tersebut, dan pada hari itu juga Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil ijazah paket B tersebut;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, Saksi di perlihatkan ijazah tersebut dan diperintahkan untuk membubuhkan selip jari pada lembar kertas ijazah tersebut dan Saksi pun membubuhkan selip jari pada lembar ijazah tersebut atas perintas Terdakwa, setelah itu Saksi pun langsung kembali kerumah Saksi;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah menerima ijazah Saksi baru menyadari bahwa identitas pada ijazah tersebut bukan atas nama Saksi, Saksi pun menghubungi Terdakwa melalui via handphone dan mengatakan kepada Terdakwa ``Miyo, ini nama di ijazah gak sesuai dengan nama Saksi``, lalu Terdakwa menjawab ``kalo ada apa-apa Terdakwa bertanggung jawab pak``;
- Bahwa ijazah paket yang Saksi urus kepada Terdakwa rencananya akan digunakan pada tahun 2022, untuk mencalonkan menjadi kepala dusun Kampung Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa nama Saksi adalah Legimun S dan yang tertera di ijazah tersebut adalah Legimun S;
- Bahwa setelah Saksi melihat berbeda nama Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan tidak apa-apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

15. Sugino Bin Sumino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah ijazah palsu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya;
- Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B tersebut melalui Terdakwa pada hari tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, dirumah Terdakwa, tepatnya di Kampung Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa yang menjadi korban pemalsuan dokumen berupa ijazah palsu tersebut adalah Saksi, Saksi Suyadi Bin Mulyono dan saudara Budiman;

- Bahwa yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen berupa ijazah palsu tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen berupa ijazah palsu tersebut, namun Saksi ada mengurus ijazah tersebut sama Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengurus ijazah tersebut sama Terdakwa pada hari tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi, namun sekitar tahun 2020;

- Bahwa cara Saksi mengurus ijazah tersebut sama Terdakwa yakni ketika Saksi pergi ke puskesmas Pante Raya untuk mengambil obat anak kandung Saksi atas nama Resi yang sedang sakit, kemudian Saksi mengalami bocor ban sepeda motor, lalu Saksi pergi ke bengkel untuk tambal ban, ketika Saksi sampai di bengkel tambal ban Saksi dihubungi via handphone oleh nomor yang tidak Saksi kenal sebelumnya dan setelah Saksi menerima telephone tersebut bahwasannya yang menelpon tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menelphone Saksi dengan mengatakan kepada Saksi ``pokoknya Lele harus bikin ijazah, supaya bisa kerja di kampung, nanti Saksi yang urus di kampung``, kemudian Saksi menjawab ``Saksi kan orang bodoh SD pun tidak tamat kan tidak mungkin Saksi ngurus ijazah tersebut`` kemudian Terdakwa menjawab ``nanti Saksi yang urus ijazah itu, setelah keluar ijazah, Saksi yang urus kerja Lele di kampung``, selanjutnya Saksi menanyakan ``kalo masalah biaya administrasi gimana`` Terdakwa menjawab ``biayanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)`` , lalu Saksi menjawab ``itu berat kalo Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) aku pun gak ada uang karena anak sakit`` diajawab Terdakwa ``kan Lele udah dukung reje di kampung, kalo Lele gak mau buat nanti Lele menyesal, karena tidak bisa kerja di kampung karena harus punya ijazah``, lalu Saksi menjawab ``yah kek mana iok kalo gak jangan buat``;

- Bahwa Terdakwa mengatakan ``usahakan dulu lele``, Saksi menjawab ``iya udah coba Saksi cari utang dulu iok``, selesai Saksi menambal ban Saksi kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa ``Lele usahakan hari ini Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dulu`` dan Saksi jawab

Halaman 83 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



``sabar dulu Saksi masih cari duit`` dan Terdakwa menjawab ``nanti kalo sudah ada uang antar aja kerumah``, Saksi menjawab ``iya, kalo ada Saksi antar nanti kerumah``, selanjutnya pada sore harinya Saksi pun membayarkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membayarkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ``sisanya tolong kalo bisa besok, karena orang ini mau pergi ke Banda Aceh mengurus ijazah tadi``, pada saat itu juga Terdakwa meminta persyaratan pembuatan ijazah tersebut berupa fotokopi KTP 3 (tiga) lembar pas Photo ukuran 3x4 warna 3 (tiga) lembar;

- Bahwa Saksi melunasi uang tersebut keesokan harinya Saksi pun melunasi uang administrasi pembuatan ijazah tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tepatnya di rumah saudara Budiman selaku Kepala Dusun Tanjung Beringin;

- Bahwa setelah Saksi melunasi uang administrasi pembayaran ijazah Saksi langsung pulang keumah dan pergi ke kebun, selanjutnya sore harinya sekitar jam 15.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan kebun, selanjutnya Saksi langsung dikasih ijazah sebanyak 2 lembar, lalu Saksi menerima ijazah tersebut Saksi pun langsung pulang kerumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu ijazah tersebut asli atau palsu dikarenakan sebelumnya Saksi diyakinkan oleh Terdakwa jika ijazah tersebut Asli, namun pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi didatangi oleh Terdakwa, tepatnya di jalan arah kebun Saksi di depan rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi ``Le ijazah tu bermasalah``, Saksi menjawab ``kan aku gak tau kalo ijazah bermasalah``.

- Bahwa setelah Terdakwa memberitahu ijazah tu bermasalah kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ``nanti kalo ada penyidik Kepolisian menanyakan masalah uang biaya ijazah jangan bilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bilang aja sama penyidik Kepolisian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah``, selanjutnya Saksi menjawab ``Saksi tidak mau iok, karena Saksi mengeluarkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kan gak mungkin Saksi bilang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)``;



- Bahwa Terdakwa menemui Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi pergi ke kebun tepatnya di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi ``nanti kalo ada penyidik Kepolisian menanyakan masalah uang biaya ijazah jangan bilang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bilang aja sama penyidik Kepolisian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah``, selanjutnya Saksi menjawab ``Saksi tidak mau iok, karena Saksi mengeluarkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kan gak mungkin Saksi bilang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menolak scenario pembayaran administrasi ijazah Terdakwa tidak ada memberikan tanggapan apa-apa, karena Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan Saksi pun langsung pergi ke kebun;

- Bahwa Saksi mengurus ijazah tersebut melalui Terdakwa untuk menjadi Ketua BMK.

- Bahwa Saksi belum pernah menggunakan ijazah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli di hadirkan ke persidangan ini sehubungan pemalsuan dokumen berupa ijazah palsu;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar isinya;
 - Bahwa Ahli ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian
 - Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Ahli ada membacanya terlebih dahulu kemudian diparaf disetiap halamannya;
 - Bahwa Ahli ditunjuk dalam perkara ini berdasarkan surat permintaan ahli dari Polres Bener Meriah;
 - Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara lain kira-kira sebanyak 5 (lima) kali, pertama Ahli ditunjuk dalam tindak pidana pada tahun 2018 di Polres Aceh Tengah dalam kasus tambang ilegal, yang ke-2 (kedua) dalam kasus dugaan tindak pidana pada tahun 2019 di Polres Aceh Tengah dalam kasus tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perusakan hutan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP B/40/IX/2019/SPKT, tanggal 13 September 2019, yang ke-3 (kedua) pada tahun 2020, dalam perkara tindak pidana pemerasan dan ancaman, di PN Lhokseumawe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Jo Pasal 335 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi, Nomor:LP/415/XII/ 2019/Aceh/Res Lsmw, tanggal 21 Desember 2019, yang ke-4 (empat) dalam kasus dugaan tindak pidana Pemalsuan ijazah tahun 2020 di Pengadilan Negeri Bireuen, sebagaimana dimaksud Pasal 263 jo 266 jo 269 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi BP/17/IV/2020/Satreskrim Bireuen dan yang ke-5 (kelima) perkara penghinaan dan pengancaman melalui media elektronik, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/88/XII/RES.7.4/2020/SPKT ``C``, Tanggal 03 Desember 2020;

- Bawha Ahli memiliki riwayat pendidikan yakni sekolah di SD Negeri Teupin Jaloh, lulus tahun 1982, kemudian Ahli masuk sekolah SMP Negeri Matangkuli di Matangkuli, lulus tahun 1985, selanjutnya Ahli masuk sekolah SMA Negeri 1 Bireuen, lulus Tahun 1988, lalu Ahli melanjutkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, lulus tahun 1994, kemudian Ahli melanjutkan S2 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2011 dan Ahli melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, lulus tahun 2018;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli sejak Tahun 1995 sampai dengan 2001 Ahli menjabat sebagai petugas Konsultasi Lapangan (PKL) pada Departemen Koperasi dan PPK, Kanwil Propinsi Dist. Aceh, tahun 2003 sampai dengan sekarang Ahli menjabat Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dan tahun 2021 Ahli menjabat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Albanna, Lhokseumawe;
- Bahwa Unsur pidana terhadap Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 264 Ayat (1) ke 1e KUHPidana Jo Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dilakukan terhadap Terdakwa selaku pembuat ijazah palsu telah terpenuhi dengan fakta fakta penyidikan tersebut diatas yaitu Kejahatan pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa Sudah terpenuhi unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP:1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Halaman 86 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun, 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dengan unsur pasalnya sebagai berikut. 1. Unsur objektif, meliputi perbuatan: (a) membuat surat palsu, (b) memalsu;

- Bahwa Objek surat yaitu 1. yang dapat menimbulkan hak, 2. yang menimbulkan suatu perikatan, 3. yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.
- Bahwa yang di maksud unsur subjektif adalah dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Ahli perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*), perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu dan surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat, sehingga berbeda dengan surat semula dan surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada 2 (dua) syarat adanya ``seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu`` dalam Pasal 263 (1) atau (2) adalah 1. perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu dan 2. surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan;
- A Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud pemalsuan surat dalam pasal ini yakni pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sesuai dengan di BAP, jika dokumen yang dipalsukan adalah ijazah Penyetaraan berupa



paket A, B dan C dan surat keterangan hasil ujian Nasional (SKHUN) dan cara Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah palsu adalah yang pertama Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A, B dan C dengan cara mendapatkan blangko kosong Ijazah blangko kosong surat keterangan hasil ujian Nasional (SKHUN) dari bidang PLS dan Dikmas (Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Masyarakat) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, setelah Terdakwa mendapatkan blangko kosong ijazah tersebut, kemudian Terdakwa mengetik biodata pemohon menggunakan Laptop miliknya dan Desktop perangkat komputer yang ada di ruangan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa langsung mencetak ijazah palsu dengan menggunakan Printer milik Terdakwa maupun Printer yang ada di Ruangan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yang Kedua Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A, B dan C, dengan cara menghapus nama peserta yang sudah tertera sebelumnya di ijazah asli maupun blangko kosong surat keterangan dan hasil ujian Nasional (SKHUN) dengan cara Terdakwa kerik/kerok menggunakan mata pisau cutter;

- Bahwa setelah Terdakwa kerik/kerok menggunakan mata pisau cutter Terdakwa tuliskan/ketik ulang menggunakan laptop nama pemohon yang baru atau pemesan ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan belajar mengajar dan ujian Nasional Penyetaraan, kemudian langsung Terdakwa print atau cetak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A, B dan C tersebut dengan cara membuat atau mencetak sendiri blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosong surat keterangan hasil ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan, kemudian Terdakwa mengetik pemesan ijazah palsu yang mendapatkan ijazah tanpa melalui tahapan kegiatan belajar mengajar dan ujian Nasional Penyetaraan, setelah Terdakwa cetak/print, kemudian Terdakwa menggunting logo hologram pada ijazah asli yang tidak di ambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasil guntingan dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetak sendiri yang Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazah palsu;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket ijazah penyetaraan yang terdiri dari Ijazah dan surat keterangan hasil ujian Nasional (SKHUN), yang Terdakwa bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah menjabat sebagai Staf Bidang Pendidikan Dasar yang mengurus terkait Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai operator pendataan ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat ataupun menerbitkan ijazah Penyetaraan paket A, B dan C;

- Bahwa sepengetahuan Ahli oleh karena yang dipalsukan adalah akta otentik maka perbuatan Terdakwa Asnawi Bin Basri juga memenuhi rumusan Pasal 264 Ayat (1) ke 1e KUHPidana, yaitu : Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap Akhta-akhta otentik, Adapun ketentuan pidana khusus yang dilanggar oleh Asnawi yaitu membantu memberikan ijazah , sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksudkan dengan pembantu apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*), dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur dalam Pasal 56 merumuskan sebagai berikut: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan : a. Barang siapa yang sengaja memberikan bantuan kejahatan itu, b. Barang siapa dengan sengaja member kesempatan, daya upaya (sarana), atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

- Bahwa Berdasarkan isi pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Moeljatno mengatakan bahwa dengan sengaja



memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukannya tindak pidana dan pembantuan sebelum dilakukannya tindak pidana dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan informasi terkait objek kejahatan. Perbedaan terletak pada peran pembantuan (*Medeplichtigheid*), dimana orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kesengajaan pembuat pembantuan dalam mewujudkan perbuatan bantuannya baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Jadi disini, dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditunjukkan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan sekedar ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan saja, ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula ke insyafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak di perbuat itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya. Artinya telah diketahui bahwa orang lain yang sedang dibantunya akan atau sedang melakukan tindak pidana;

- Bahwa sepengetahuan Ahli tujuan Terdakwa membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut yang berdasarkan keterangan Terdakwa sesuai kronologi di BAP penyidik Kepolisian, tujuan Terdakwa membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu aparaturnya dalam melengkapi syarat Administrasi menjadi aparaturnya serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan ijazah palsu tersebut;

- Bahwa pidana yang dikenakan para Terdakwa ini berupa unsur pidana terhadap Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 264 Ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55,56 KUHPidana Jo Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disangkakan terhadap Terdakwa Kenara Seni, Terdakwa Samiyo dan Terdakwa Asnawi, selaku ikut serta melakukan perbuatan dan atau orang yang membantu kejahatan dan atau menyuruh orang lain menggunakan ijazah palsu telah terpenuhi



dengan fakta fakta penyidikan tersebut diatas yaitu terhadap Terdakwa Kenara Seni, Terdakwa Samiyo dan Terdakwa Asnawi telah terpenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 264 ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55 KUHP, yaitu turut serta melakukan tindak pidana. turut serta melakukan (*medepleger*). yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. *Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, turut mengerjakan sesuatu yaitu : a. Mereka memenuhi semua rumusan delik, b. Salah satu memenuhi rumusan delik, c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

- Bahwa ada syarat-syarat yang di larang oleh undang-undang yaitu Syarat adanya *medepleger*, antara lain : a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang, b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan dan menurut R.Soesilo, turut serta dalam arti kata bersama-sama melakukan' sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada manakala setiap orang dapat mewujudkan kepembuatan (*daderschap*) secara sempurna. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk ``*medepleger*`` akan tetapi dihukum sebagai ``membantu melakukan`` (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;
- Bahwa berdasarkan kronologi di BAP Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B tersebut, pada bulan Februari tahun 2020, tanggal 19 Februari 2020, melalui Terlapor atas nama Sdra Terdakwa Samiyok dan Saksi menerima ijazah paket tersebut telah selesai dibuat pada tanggal 26 Februari 2020, dimana ijazah paket B tersebut hendak digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Dusun, dikarenakan Saksi tidak mempunyai ijazah SMP atau paket B, kemudian Saksi diarahkan untuk mengurus ijazah paket B tersebut oleh Terdakwa tersebut yaiu pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi sekira, namun



bulan Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh masuk dan duduk dirumah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan ``pak, dipencalonan kepala dusun , bapak maju untuk mencalonkan ya`` dan Saksi menjawab ``Ahli tidak ada ijazah jadi tidak bisa memenuhi syarat pencalonan Kepala dusun`` dan Terdakwa mengatakan ``itu gampang biar Ahli yang mengurusnya`` dan Saksi bertanya ``berapa biaya yang harus Ahli keluarkan`` dan Terdakwa mengatakan ``biaya pembuatannya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi mengatakan ``Ahli akan memikirkanya lagi nanti akan Ahli kabari``;

-Bahwa Berdasarkan isi pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberi bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Moeljatno mengatakan bahwa dengan sengaja memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukannya tindak pidana dan pembantuan sebelum dilakukannya tindak pidana dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan informasi terkait objek kejahatan. Perbedaan terletak pada peran pembantuan (*Medeplichtigheid*), dimana orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting atau tidak bersifat sangat menentukan bagi keberhasilan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kesengajaan pembuat pembantuan dalam mewujudkan perbuatan bantuannya baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. jadi disini, dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditunjukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan sekedar ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan saja, ketika terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melakukan perbuatan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula ke insyafan atau kesadaran bahwa apa yang hendak di perbuat itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya. Artinya telah diketahui bahwa orang lain



yang sedang dibantunya akan atau sedang melakukan tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sesuai kronologi di BAP penyidik Kepolisian, tujuan Terdakwa membuat ijazah dan SKHUN palsu tersebut adalah untuk membantu aparaturnya dalam melengkapi syarat Administrasi menjadi aparaturnya serta mengharapkan keuntungan dari pembuatan dan penjualan ijazah palsu tersebut;

- Bahwa berdasarkan kronologi di BAP Bahwa Saksi mengurus ijazah paket B tersebut, pada bulan Februari tahun 2020, tanggal 19 Februari 2020, melalui Terlapor atas nama Sdra Terdakwa Samiyok dan Saksi menerima ijazah paket tersebut telah selesai dibuat pada tanggal 26 Februari 2020, dimana ijazah paket B tersebut hendak digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Dusun, dikarenakan Saksi tidak mempunyai ijazah SMP atau paket B, kemudian Saksi diarahkan untuk mengurus ijazah paket B tersebut oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi sekira, namun bulan Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh masuk dan duduk dirumah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan ``pak, dipencalonan kepala dusun , bapak maju untuk mencalonkan ya`` dan Saksi menjawab ``Ahli tidak ada ijazah jadi tidak bisa memenuhi syarat pencalonan Kepala dusun`` dan Terdakwa mengatakan ``itu gampang biar Ahli yang mengurusnya`` dan Saksi bertanya ``berapa biaya yang harus Ahli keluarkan`` dan Terdakwa mengatakan ``biaya pembuatannya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi mengatakan ``Ahli akan memikirkannya lagi nanti akan Ahli kabari``;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemalsuan dokumen yaitu berupa dokumen ijazah paket yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain, selain perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa terjadinya pemalsuan dokumen berupa ijazah paket tersebut pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun di antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Pendidikan setara SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan Terdakwa lulus ujian serta mendapatkan ijazah Paket C dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah paket tersebut bersama Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar;
- Bahwa yang menjadi korban pemalsuan dokumen berupa ijazah paket oleh Terdakwa bersama Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar lakukan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pemalsuan ijazah paket tersebut dilakukan dengan cara mengurus Ijazah paket tersebut, yang mana berkas persyaratannya Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar terima dari saya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar melakukan pemalsuan dokumen berupa ijazah paket tersebut dengan cara membuat Ijazah sesuai berkas yang Terdakwa serahkan;
- Bahwa Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar mendapatkan dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar mengurus dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut kepada saya.
- Bahwa Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar mengurus dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut kepada Saksi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa saja ijazah yang Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar urus dokumen ijazah paket B dan ijazah

Halaman 94 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket C, dikarenakan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar tidak bertemu langsung dengan pemohon dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar menerima berkasnya dari Terdakwa;

- Bahwa dokumen ijazah paket yang Terdakwa urus kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar berjumlah 10 (sepuluh) dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA);

- Bahwa 10 (sepuluh) dokumen ijazah paket B dan C tersebut dipesan oleh Saksi Budiman berupa 1 (satu) paket ijazah berikut SKHUN, Saksi Suyadi berupa 1 (satu) paket ijazah berikut SKHUN, Saksi Sugino berupa 1 (satu) paket ijazah berikut SKHUN, Saksi Legimun berupa 1 (satu) paket ijazah berikut SKHUN, Saksi Surianto berupa 1 (satu) paket ijazah berikut SKHUN, Saksi Suriyanto berupa 1 (satu) paket ijazah berikut SKHUN, Saksi Suraji berupa 1 (satu) paket ijazah berikut SKHUN, Saksi Nasip T berupa 1 (satu) paket ijazah berikut SKHUN, dan Saksi Nasip berupa 2 (dua) paket ijazah berikut SKHUN;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat masing-masing pemohon meminta ijazah apa saja kepada Terdakwa yang pasti pada saat itu Terdakwa mengurus ijazah kesetaraan paket B dan paket C beserta SKHUNnya;

- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar untuk mengurus dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar untuk mengurus dokumen ijazah paket B dan ijazah paket C sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun bulan Januari 2019 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah), tidak ada yang menyaksikan;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Kenara Seni untuk mendapatkan ijazah Paket B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sejumlah Rp25.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan secara bertahap;

- Bahwa pada bulan Januari 2019 Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Kenara Seni sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Café OTW yang terletak di kampung Uring, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kemudian kedua Saksi masih pada bulan dan tahun yang sama Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di depan parkir kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, ketiga dilakukan penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Februari 2020 di dalam mobil milik Saksi Kenara Seni yang pada saat itu sedang berada di Bank Aceh Simpang Balik lalu terakhir Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Kenara Seni di RSUD Muyaung Kute;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat mengingat lagi tanggal berapa saja Terdakwa menyerahkan uang pembuatan ijazah kepada Saksi Kenara Seni;
- Bahwa dari pembuatan ijazah tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar mau membantu Terdakwa mengurus dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut dikarenakan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar adalah saudara angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, namun pada bulan Januari 2019 sekira 10.00 WIB ke kantor Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar untuk menanyakan informasi program paket kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa datang sendiri ke kantor Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar mengatakan akan menanyakan soal program paket tersebut kepada bagian PLS, beberapa hari kemudian Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar mencari informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan berkas persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan pas photo serta biaya administrasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah untuk masing-masing ijazah);

Halaman 96 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyiapkan berkas dan uang administrasi kepengurusan ijazah paket kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar di Dinas Pendidikan dan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar langsung memberikan berkas persyaratan yang Terdakwa sampaikan sebelumnya kepada Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian setelah Terdakwa menyerahkan berkas peserta untuk kepengurusan ijazah paket, kemudian Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar memberikan ijazah paket B dan C yang telah siap kepada Terdakwa, setelah itu barulah Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar menyerahkan ijazah paket B dan C tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memeriksa dan melihat ijazah yang Terdakwa terima dari Saksi Kenara Seni pada ijazah tersebut sudah terisi dengan identitas dan pasphoto milik pemohon ijazah yang menyerahkan berkas melalui Terdakwa diantaranya yakni Saksi, Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, Saksi Legimun, Saksi Suriyanto, Saksi Surianto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T;
- Bahwa ijazah tersebut sudah ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah namun belum ada cap setempel jari;
- Bahwa pada saat ijazah milik dari Saksi, Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, dan Saksi Legimun, Terdakwa menghubungi satu persatu dengan menggunakan Handphone yakni Saksi Budiman untuk melakukan cap stempel jari di kantor reje, Saksi Sugino melakukan cap stempel jari didepan masjid pante raya kemudian Saksi Legimun melakukan cap stempel jari dirumahnya;
- Bahwa pada saat ijazah milik dari Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T selesai dibuat dan ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi para pemohon tersebut untuk datang kerumah Terdakwa dan melakukan cap stempel jari didepan Terdakwa;
- Bahwa tujuan para Saksi tersebut meminta Terdakwa untuk mendapatkan ijazah paket B dan C tujuannya akan digunakan pada saat pencalonan Kepala Desa dan pendaftaran diri untuk masuk sebagai aparat Desa;
- Bahwa Terdakwa ada memfotocopy ijazah milik dari Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T dan kemudian membawa fotocopy dan ijazah aslinya kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah namun ijazah tersebut ditahan oleh Kepala Dinas Pendidikan;

Halaman 97 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ijazah tersebut ditahan Terdakwa ada dihubungi oleh orang Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk datang ke kantor dan disana Terdakwa bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditanyai dan diberitahukan mengenai ijazah yang isinya tida sesuai dengan data yang ada pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kenara Seni dan mengatakan kepada Saksi Kenara Seni bahwa ijazah yang dibuatnya ditahan oleh kepla Dinas Penididikan Kabupaten Bener Meriah lalu Saksi Kenara Seni mengatakan kepada Terdakwa nanti akan dihubungi lagi;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi Suriyanto terkait ijazah yang dilegalisir tersebut dan mengatakan bahwa Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T meminta uangnya kembali karena ijazah yang diminta tidak ada diserahkan kepada mereka lagi;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi Kenara Seni ada menghubungii Terdakwa untuk mengajak Terdakwa, Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T bertemu;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di kebun milik Terdakwa membahas mengenai ijazah, dan dikebun tersebut Saksi Kenara Seni mengatakan "kita ini mau cari selamat , jawaban harus kita sinkronkan" dan kalua ditanyai dengan polisi mengenai cara mendapatkan ijazah maka bilang didapatkan dari bidang PLS sama ibu Kabid Andrieni dan Saksi Kenara Seni menuliskan scenario didalam kertas dan mengatakan bahwa ini keuntungan kita karena Saksi kunci sudah meninggal yakni ibu Kabid Andrieni;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan Sebagian uang milik Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T;
- Bahwa selama proses pembuatan ijazah melalui Saksi Kenara Seni Terdakwa tidak ada pernah bertemu dengan Saksi Asnawi;
- Bahwa ijazah yang Terdakwa lihat di persidangan ini berupa photo di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik merupakan photo lembar ijazah paket B dan paket C yang Terdakwa urus kepada Saksi Kenara Seni;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Halaman 98 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 07- PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- BENER MERIAH, Kecamatan : 03- Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004- PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91- Bukit, Hal: 1, 2 dan 3;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbm : 003- PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001- PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skb/Pkbm : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal
Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah
dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100027, An. LEGIMIN. S yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
2. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah : 06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
3. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;
4. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
5. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
6. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
7. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
8. 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
9. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;
10. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

Halaman 100 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
12. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
13. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
14. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
15. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
16. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
17. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;
18. 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0002943, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;
19. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0007515, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;
20. 1 (Satu) lembar Kertas bertulis tangan yang diakui oleh Tersangka KENARA SENI BIN ABU BAKAR;
21. 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;
22. 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;
23. 1 (satu) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;

Halaman 101 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01;

25. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

26. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH,Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

27. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

28. 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;

29. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 03, Skb/Pkbm : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

30. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 05, Skb/Pkbm : 005-PKBM Datu Derakal,Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Samiyo Bin Jujuk bertempat tinggal di Kampung Suka Makmur Timur, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar dan Saksi Asnawi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa ada menghubungi Saksi Kenara Seni untuk keperluan mengurus Ijazah paket A, B dan C sebanyak 9 (sembilan) orang pemohon;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa ada membantu Saksi Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, dan Saksi Legimun untuk mendapatkan ijazah paket;
- Bahwa benar sekitar bulan Desember pada tahun 2019 Saksi Suriyanto datang menemui Terdakwa dengan tujuan menanyakan terkait informasi kepengurusan ijazah paket kepada Terdakwa;
- Bahwa benar maksud tujuan Saksi Suriyanto menyanyakan ijazah paket kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mendaftar dan lulus di Dinas Pendidikan Kabupaten meriah untuk mendapatkan ijazah paket;
- Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa ada menghubungi Saksi Suriyanto dan meminta Saksi Suriyanto untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan pembuatan ijazah paket dan beserta uang administrasinya;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa Saksi Suriyanto kemudian menghubungi Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T untuk melengkapi berkas persyaratan dan uang administrasi pembuatan ijazah paket;
- Bahwa benar berkas persyaratan yang diminta oleh Terdakwa berupa 1 (satu) lembar photocopy KTP, 1(satu) lembar kartu keluarga, 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4x6 warna latar biru, dan 1 (satu) lembar pas photo ukuran 3x4 warna latar biru;
- Bahwa benar untuk mengurus ijazah paket A, B dan C kepada Terdakwa dikenakan biaya administrasi untuk masing-masing paket ijazah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdkwa meminta uang administrasi kepada para pemohon ijazah paket sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa biaya administrasi yang besar ini disebabkan para pemohon tidak perlu mengikuti pendidikan atau ujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan ijazah paket yang biasanya membutuhkan waktu yang lama;

- Bahwa benar total uang administrasi yang Terdakwa terima dari para pemohon seluruhnya sebesar Rp30.0000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari uang administrasi yang Terdakwa terima Terdakwa menyerahkan uang administrasi kepada Saksi Kenara Seni sebanyak Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan dari Saksi Kenara Seni sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan atas keuntungan pembuatan ijazah melalui Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima berkas persyaratan dan panjar uang administrasi dari para pemohon ijazah paket kemudian Terdakwa membawa berkas persyaratan dan panjar uang administrasi ijazah paket kepada Saksi Kenara Seni;
- Bahwa benar setelah Saksi Kenara Seni menerima berkas persyaratan pembuatan ijazah dari Terdakwa, kemudian berkas tersebut diambil oleh Saksi Kenara Seni kepada Saksi Asnawin untuk ditanyakan apakah bisa dibuatkan ijazah paket sesuai dengan berkas pemohon;
- Bahwa benar setelah Saksi Asnawi melihat berkas persyaratan permohonan pembuatan ijazah paket dari Saksi Kenara Seni kemudian Saksi Asnawi akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala bidang Pendidikan Luar Sekolah yakni almarhum ibu Andrieni;
- Bahwa benar Saksi Asnawi berkoordinasi dengan ibu Andrieni bertujuan untuk mendapatkan blanko ijazah paket yang disimpan di ruangan ibu Andrieni dengan melaporkan bahwa ada orang yang memohon untuk dibuatkan ijazah paket berupa paket A, B ataupun C kemudian Ibu Andrieni mengecek blanko ijazah yang disimpan di ruangnya sesuai dengan permintaan dari Saksi Asnawi;
- Bahwa benar Ibu Andrieni memberikan Saksi Asnawi blanko ijazah paket yang sudah berisi identitas dari peserta yang lulus ujian paket kesetaraan dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah namun blanko ijazah tersebut belum ditempel dengan pasphoto dan diberikan cap stempel jari oleh peserta;
- Bahwa benar ijazah paket yang disimpan di ruangan ibu Andrieni merupakan ijazah paket yang sudah ada nama peserta yang telah lulus ujian paket namun belum diambil oleh peserta;

Halaman 104 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah Saksi Asnawi mendapatkan blanko ijazah dari ibu Andrieni kemudian Saksi Asnawi menjumpai Saksi Kenara Seni untuk mengambil berkas persyaratan dari para pemohon yang ingin dibuatkan ijazahnya;
- Bahwa benar Saksi Asnawi baru akan mulai membuat ijazah sesuai dengan berkas persyaratan dari para pemohon di sisa waktu istirahat setelah selesai melaksanakan tugas rutin di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan ijazah tersebut akan selesai dalam waktu paling lama 2 Minggu dan paling cepat 1 (satu) hari;
- Bahwa benar setelah Saksi Asnawi menerima berkas persyaratan permintaan pembuatan ijazah dari Saksi Kenara kemudian Saksi Asnawi mengerjakan pembuatan ijazah tersebut dengan cara menyipakan mata pisau cutter kecil, karet penghapus pensil, lem, laptop dan printer;
- Bahwa benar Saksi Asnawi membuat ijazah paket sesuai dengan identitas para pemohon dengan cara mengkerok nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua pada blanko ijazah asli dengan menggunakan pisau cutter kemudian hasil kerokan pisau cutter tersebut dirapikan dan dibersihkan dengan menggunakan penghapus pensil dan setelah bersih dan rapih kemudian Saksi Asnawi mulai membuat nama, tanggal lahir dan nama orang tua sesuai dengan berkas persyaratan yang diterima dari Saksi Asnawi pada laptop dengan format yang telah disesuaikan dengan blanko ijazah asli lalu blanko ijazah asli dimasukan dalam mesin printer dan setelah selesai di print dan isi pada blanko ijazah asli tersebut berubah menjadi identitas dari pemohon yang berkasnya diserahkan oleh Saksi Kenara Seni;
- Bahwa benar setelah blanko ijazah asli tersebut dirubah kemudian Saksi Asnawi menempelkan pas photo sesuai dengan identitas yang telah terisi pada ijazah tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi Asnawi menyelesaikan pembuatan ijazah paket yang diminta oleh Saksi Kenara Seni kemudian Saksi Asnawi menghubungi Saksi Kenara Seni untuk memberikan ijazah yang telah dibuatnya;
- Bahwa benar Saksi Kenara Seni menerima blanko ijazah dari Saksi Asnawi yang telah berisikan nama, tempat tanggal lahir, pas photo dan nama orang tua sesuai permintaan dari pemohon dan pada blanko tersebut belum diberikan cap stempel jari pemilik ijazah dan untuk stempel tersebut diserahkan kepada Saksi Kenara Seni untuk melakukannya sendiri sesuai dengan identitas para pemohon ijazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Asnawi diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 juta rupiah oleh Saksi Kenara Seni untuk membuat ijazah paket sesuai dengan permintaan dari Terdakwa dan uang tersebut diberikan oleh Saksi Kenara Seni secara bertahap;
- Bahwa benar setelah Saksi Kenara Seni menerima blanko ijazah sesuai dengan permohonan dari Terdakwa dari Saksi Asnawi kemudian Saksi Kenara Seni menghubungi Terdakwa dan menyerahkan blanko ijazah sesuai dengan identitas para pemohon yang Terdakwa serahkan;
- Bahwa benar blanko ijazah yang diserahkan oleh Saksi Kenara Seni kepada Terdakwa belum disertai dengan stempel jari dari para pemohon dan Saksi Kenara Seni meminta kepada Terdakwa untuk mendistribusikan ijazah tersebut serta melakukan pencapan stempel jari sendiri antara Terdakwa dan pemohon ijazah;
- Bahwa benar permintaan Terdakwa untuk pembuatan ijazah paket kepada Saksi Kenara Seni terjadi antara tahun 2019 hingga tahun 2020 tergantung dengan orang yang mendaftar pembuatan ijazah kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan blanko ijazah paket dari Saksi Kenara Seni kemudian Terdakwa menghubungi para pemohon ijazah paket untuk dilakukan cap stempel jari dan penyerahan ijazah paket yang telah selesai dibuat;
- Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa ada membantu Saksi Budiman, Saksi Sugino, Saksi Suyadi dan Saksi Legimun untuk membuatkan ijazah paket;
- Bahwa benar setelah ijazah paket milik Saksi Budiman Saksi Sugino, Saksi Suyadi dan Saksi Legimun selesai kemudian Terdakwa ada menghubungi Saksi Budiman untuk bertemu di kantor reje dan melakukan slip jari Saksi Budiman pada ijazah yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Suyadi dan Saksi Sugino untuk datang ke kantor reje namun Saksi Suyadi dan Saksi Sugino tidak bisa datang akhirnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Sugino dan berjanji untuk bertemu di depan masjid pante raya dan Terdakwa pun datang ke masjid pante raya dengan membawa bantalan stempel lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sugino kemudian Terdakwa melakukan cap stempel jari Saksi Sugino kepada ijazah pesannya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan setempel jari Saksi Sugino pada ijazah kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Legimun

Halaman 106 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan Terdakwa melakukan cap stempel jari pada ijazah pesananannya di rumah Saksi Legimun;

- Bahwa benar pada bulan maret tahun 2020 Terdakwa juga ada menghubungi Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan Saksi Suraji untuk melakukan cap stempel slip jari pada ijazah yang telah mereka pesan di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan ijazah paket B dan C pada pemiliknya Terdakwa meyakinkan bahwa ijazah yang dibuat oleh dirinya adalah legal dan sah;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan cap stempel jari pada ijazah milik Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan Saksi Suraji kemudian Terdakwa memfotokopi jajah tersebut lalu fotokopi ijazah tersebut Terdakwa bawa ke Kantor Dinas Pendidikan Bener Meriah untuk dilakukan legalisir;

- Bahwa benar pada saat dilakukan legalisir di kantor Dinas Pendidikan Bener Meriah ditemukan ketidakcocokan identitas pada nomor ijazah yang dibawa oleh Terdakwa dengan nomor yang ada pada Daftar Nominasi Tetap milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang akhirnya ijazah tersebut ditahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa benar setelah ijazah ditahan dan berita penyebaran ijazah palsu mulai beredar di media social kemudian Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan Saksi Suraji menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang administrasi kepengurusan ijazah paket kepada Terdakwa karena merasa ijazah milik mereka akan bermasalah dan tidak sesuai dengan perkataan dari Terdakwa yang dulu mengatakan ijazah yang dibuatnya adalah legal dan tidak ada masalah;

- Bahwa benar Terdakwa setelah dihubungi Saksi Kenara Seni kemudian menghubungi Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan Saksi Suraji untuk bertemu di kebun milik Terdakwa dengan tujuan untuk mensinkronkan jawaban Ketika diperiksa dengan membahas scenario pembuatan ijazah palsu supaya tidak melibatkan Terdakwa dan Saksi Kenara Seni dan hanya melibatkan kepala bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yakni almarhum Ibu Andrieni;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang administrasi pembuatan ijazah kepada Saksi Surianto;

- Bahwa benar untuk mendapatkan ijazah Paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah adalah dengan



cara mendaftarkan diri sebagai peserta sekolah kesetaraan baik paket A atau paket B atau paket C pada satuan pendidikan Nonformal (SPNF) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan paket A,B dan C lalu peserta yang mendaftar tersebut akan terdata pada Dinas Pendidikan yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan keluarnya Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan setelah DNS keluar kemudian para peserta yang mendaftar sekolah kesetaraan mengecek identitas dirinya apakah sudah sesuai atau belum dan jika telah sesuai kemudian DNS tersebut diusulkan oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan setelah data tersebut terisi dengan benar kemudian peserta sekolah kesetaraan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan setelah mengikuti ujian nasional kesetaraan bagi yang lulus akan diberikan Ijazah dan SKHUN sesuai dengan jenjang pendidikan kesetaraan yang diikuti;

- Bahwa benar Saksi Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, Saksi Legimun, Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T membuat ijazah paket kesetaraan tanpa mengikuti pendidikan formal dan melakukan pendaftaran hanya melalui Terdakwa tidak melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar cara mengetahui ijazah yang dimiliki oleh pemilik ijazah berupa asli atau palsu dengan cara mencocokkan nomor registrasi ijazah dengan Daftar Nominasi Tetap (DNT) yang ada pada data base di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah apakah identitas pada ijazah tersebut sesuai dengan yang terdata pada DNT;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;*

3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama SAMIYO Bin JUJUK;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisa hukum menyatakan bahwa pembuktian unsur setiap orang atau barangsiapa harus dibuktikan bersamaan dengan unsur-unsur lain sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya barulah



membuktikan unsur setiap orang atau barang siapa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa terhadap unsur setiap orang atau barangsiapa merupakan suatu pembuktian yang bertujuan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban atau merupakan suatu subjek hukum sehingga pembuktian terhadap unsur setiap orang atau barangsiapa tidak perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana, karena pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana akan diuraikan didalam masing-masing unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in person*), dengan demikian nota pembelaan terhadap unsur barang siapa patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;



Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat tersebut dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak;
5. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
6. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
7. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum; Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;
8. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo Surat otentik adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan bentuk ijazah paket A, B dan C oleh Dinas Pendidikan telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Ujian Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Terdakwa ada menghubungi Saksi Kenara Seni untuk membuat ijazah kesetaraan paket B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sebanyak 10 (sepuluh) dokumen Ijazah atas permohonan dari Saksi Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino,



Saksi Legimun, Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T;

Menimbang, bahwa Saksi Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, Saksi Legimun, Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T mendaftarkan diri melalui Terdakwa untuk mendapatkan ijazah kesetaraan paket B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan persyaratan berupa berupa 1 (satu) lembar photocopy KTP, 1(satu) lembar kartu keluarga, 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4x6 warna latar biru, dan 1 (satu) lembar pas photo ukuran 3x4 warna latar biru dan menyerahkan uang administrasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk masing-masing ijazah;

Menimbang, bahwa pembuatan ijazah melalui Terdakwa dilakukan 2 (dua) kali yakni pada tahun 2019 Terdakwa mengurus ijazah atas permintaan dari Saksi Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, dan Saksi Legimun kemudian pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 Terdakwa ada mengurus ijazah kesetaraan paket atas permintaan dari Saksi Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T dan masing-masing pemohon diminta untuk melengkapi berkas dan membayarkan uang administrasi kepada Terdakwa dan pemberian uang administrasi dilakukan beberapa tahapan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan berkas persyaratan berupa 1 (satu) lembar photocopy KTP, 1(satu) lembar kartu keluarga, 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4x6 warna latar biru, dan 1 (satu) lembar pas photo ukuran 3x4 warna latar biru dari para pemohon kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Kenara Seni untuk dibuatkan ijazah paket sesuai dengan permintaan dari para pemohon dan pada saat Terdakwa mengambil berkas persyaratan dari para pemohon Terdakwa juga meyakinkan kepada para pemohon bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan cara yang legal dan para pemohon tidak perlu mengikuti ujian serta pendidikan formal sebagaimana yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saksi Kenara Seni dengan membawa berkas persyaratan dari para pemohon kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Kenara Seni dan menyerahkan berkas persyaratan sesuai dengan permintaan dari Saksi Asnawi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Kenara Seni menerima berkas persyaratan pembuatan ijazah paket dari Terdakwa kemudian Saksi Kenara Seni menemui Saksi Asnawi untuk menanyakan bisa tidaknya dibuatkan



ijazah sesuai dengan berkas persyaratan yang dibawa oleh Saksi Kenara Seni;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Asnawi menerima permintaan dari Saksi Kenara Seni terkait pembuatan ijazah kemudian Saksi Asnawi tidak langsung menerima berkas tersebut namun Saksi Asnawi terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yakni almarhum Ibu Andrieni, dan pada saat Saksi Asnawi menghadap ibu Andrieni, Saksi Asnawi melaporkan kepada ibu Andrieni bahwa ada yang ingin membuatkan ijazah Paket berupa paket B dan C kemudian ibu Andrieni mengecek blanko ijazah paket yang ada disimpan diruangannya berupa paket ijazah kesetaraan milik orang-orang yang telah dinyatakan lulus ujian namun blanko ijazah tersebut tidak diambil oleh pemiliknya dan ibu Andrieni kemudian mengambil serta menyerahkan blanko ijazah paket kesetaraan B dan C yang belum ditempel dengan pas photo serta belum dilakukan cap setempel slip jari oleh peserta yang lulus namun ijazah tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi Asnawi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Asnawi mendapatkan blanko ijazah paket B dan C dari ibu Andrieni kemudian Saksi Asnawi menjumpai Saksi Kenara Seni untuk mengambil berkas persyaratan dari para pemohon yang ingin dibuatkan ijazahnya dan pembuatan ijazah tersebut dikerjakan oleh Saksi Asnawi pada saat waktu istirahat setelah selesai melaksanakan tugas rutin di Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan ijazah tersebut akan selesai dalam jangka waktu paling lama 2 Minggu dan paling cepat 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Saksi Asnawi merubah identitas yang sudah ada di dalam Blanko ijazah paket kesetaraan yang dimilikinya dengan cara mempersiapkan peralatan berupa mata pisau cutter kecil, karet penghapus pensil, lem, laptop dan printer;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Asnawi menyiapkan peralatan tersebut kemudian Saksi Asnawi mulai merubah identitas yang ada didalam ijazah tersebut yakni nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua pada blanko ijazah asli dengan cara dikerok dengan menggunakan pisau cutter kemudian hasil kerokan pisau cutter tersebut dirapikan dan dibersihkan dengan menggunakan penghapus pensil dan setelah bersih dan rapih kemudian Saksi Asnawi mulai membuat nama, tanggal lahir dan nama orang tua sesuai dengan berkas persyaratan yang diterima dari Saksi Kenara Seni pada laptop dengan format yang telah disesuaikan dengan blanko ijazah asli



lalu blanko ijazah asli dimasukkan dalam mesin printer dan setelah selesai di print dan isi pada blanko ijazah asli tersebut berubah menjadi identitas dari pemohon yang berkasnya didapatkan dari Saksi Kenara Seni lalu selanjutnya Saksi Asnawi menempelkan Pasphoto pada ijazah yang identitasnya telah dirubah tersebut sesuai dengan identitas pemohon yang telah terisi pada ijazah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah blanko ijazah kesetaraan paket B dan C selesai dibuat oleh Saksi Asnawi kemudian Saksi Asnawi menghubungi Saksi Kenara Seni untuk menyerahkan ijazah paket yang sudah dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Saksi Asnawi tersebut Saksi Kenara Seni ada memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Asnawi sebagai uang pembuatan ijazah paket dan pemberian uang tersebut dilakukan secara bertahap oleh Saksi Kenara Seni;

Menimbang, bahwa blanko ijazah kesetaraan paket B dan C yang diterima Saksi Kenara Seni adalah blanko ijazah yang telah dirubah nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan telah ditemplei pasphoto namun belum dilakukan cap stempel jari dan blanko ijazah tersebut Saksi Kenara Seni Serahkan kepada Terdakwa untuk didistribusikan kepada para pemohon dan Terdakwa lakukan cap stempel jari para pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ada membantu Saksi Budiman, Saksi Sugino, Saksi Suyadi dan Saksi Legimun untuk membuatkan ijazah kesetaraan paket C dan setelah ijazah tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Budiman untuk bertemu dikantor reje dan melakukan slip jari Saksi Budiman pada ijazah yang telah Terdakwa bawa, lalu Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Suyadi dan Saksi Sugino untuk datang kekantor reje namun Saksi Suyadi dan Saksi Sugino tidak bisa datang akhirnya Terdakwa menghubungi kembali Saksi Sugino dan berjanji untuk bertemu di depan masjid pante raya dan Terdakwa pun datang ke masjid pante raya dengan membawa bantalan stempel lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sugino kemudian Terdakwa melakukan cap stempel jari Saksi Sugino pada ijazah pesannya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Legimun untuk bertemu dengan Terdakwa melakukan cap stempel jari pada ijazah pesannya dan cap stempel jari tersebut dilakukan di rumah Saksi Legimun;

Menimbang, bahwa pada bulan maret tahun 2020 Terdakwa juga membantu Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan



Saksi Suraji untuk membuatkan ijazah kesetaraan paket B dan C kemudian setelah ijazah kesetaraan paket B dan C selesai kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan Saksi Suraji untuk mengambil ijazah dan melakukan cap stempel slip jari pada ijazah yang telah mereka pesan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Suka Makmur Timur, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa kepada seseorang yang ingin mendapatkan ijazah kesetaraan paket A, B dan C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah maka orang tersebut harus mendaftarkan diri sebagai peserta sekolah kesetaraan baik paket A atau paket B atau paket C pada satuan pendidikan Nonformal (SPNF) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan paket A, B dan C lalu peserta yang mendaftar tersebut akan terdata pada Dinas Pendidikan yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan keluarnya Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan setelah DNS keluar kemudian para peserta yang mendaftar sekolah kesetaraan mengecek identitas dirinya apakah sudah sesuai atau belum dan jika telah sesuai kemudian DNS tersebut diusulkan oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan setelah data tersebut terisi dengan benar kemudian peserta sekolah kesetaraan mengikuti proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan setelah mengikuti ujian nasional kesetaraan bagi yang lulus akan diberikan ijazah dan SKHUN sesuai dengan jenjang pendidikan kesetaraan yang diikuti;

Menimbang, bahwa Saksi Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, Saksi Legimun, Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T membuat ijazah paket kesetaraan tanpa mengikuti pendidikan formal melainkan melakukan pendaftaran hanya melalui Terdakwa tidak melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dengan menyerahkan kelengkapan berkas berupa 1 (satu) lembar photocopy KTP, 1 (satu) lembar photocopy kartu keluarga, 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4x6 warna latar biru, dan 1 (satu) lembar pas photo ukuran 3x4 warna latar biru serta menyerahkan biaya administrasi pembuatan ijazah melalui Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa ijazah yang dibuat melalui Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ijazah kesetaraan paket dan terhadap ijazah tersebut terkumpul uang administrasi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dalam beberapa tahapan dan begitupula Terdakwa serahkan kepada Saksi Kenara Seni dalam beberapa kali tahapan;



Menimbang, bahwa dari total uang administrasi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa kumpulkan sebagai uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Kenara Seni sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan dan uang tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memphotocopy ijazah milik Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan Saksi Suraji dan photocopy ijazah tersebut Terdakwa bawa ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan legalisir namun pada saat dilakukan pengecekan oleh petugas pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah antara ijazah yang Terdakwa serahkan dengan data base berupa Daftar Nominasi Tetap (DNT) pada data base Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah terdapat perbedaan sehingga ijazah yang Terdakwa bawa ditahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah ijazah yang Terdakwa bawa untuk dilegalisir di tahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tak lama setelah itu berita tentang beredarnya ijazah palsu di Kabupaten Bener Meriah menyebar melalui Media Sosial kemudian Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan Saksi Suraji menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang administrasi kepengurusan ijazah paket kepada Terdakwa karena merasa ijazah milik mereka akan bermasalah dan tidak sesuai dengan perkataan dari Terdakwa yang dulu mengatakan ijazah yang dibuatnya adalah legal dan tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Saksi Kenara Seni, Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasib, Saksi Nasib T, dan Saksi Suraji melakukan pertemuan di kebun milik Terdakwa dengan tujuan pertemuan tersebut diadakan oleh Saksi Kenara Seni untuk mensinkronkan jawaban Ketika diperiksa dengan membahas scenario pembuatan ijazah palsu supaya tidak melibatkan Terdakwa dan Saksi Kenara Seni dan hanya melibatkan kepala bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yakni almarhum Ibu Andrieni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Saksi Asnawi yang merubah balnko ijazah paket yang didapatkan dari Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah yakni almarhum Ibu Andrieni dengan cara mengkerok identitas pada ijazah kesetaraan baik paket B maupun C



yang asli dengan menggunakan pisau cutter lalu dirapikan dengan karet penghapus dan setelah ijazah asli berhasil dikerok dan dirapikan kemudian Saksi Asnawi mengganti identitas pada ijazah kesetaraan yang asli dengan menggunakan laptop dan printer miliknya lalu ijazah yang telah diganti identitasnya tersebut Saksi Asnawi tempelkan pasphoto sesuai dengan identitas pemohon yang mendaftar pada Terdakwa lalu setelah ijazah yang telah dirubah isi identitasnya dan ditemplei pasphoto tersebut sampai pada Terdakwa lalu dengan Terdakwa diserahkan kepada para pemohon dan sebelum diserahkan oleh Terdakwa melakukan cap stempel jari terlebih dahulu agar ijazah tersebut dapat digunakan sebagaimana aslinya padahal untuk membuat ijazah kesetaraan paket A, B dan C telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Ujian Nasional sehingga perbuatan Saksi Asnawi dan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk memalsukan surat terhadap akta otentik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meyakinkan kepada pemohon ijazah sertifikat bahwa sertifikat dibuat melalui dirinya merupakan cara yang legal sehingga para pemohon yang mendapatkan ijazah melalui Terdakwa menjadi yakin bahwa ijazah tersebut memang asli dan bukan suatu yang palsu namun pada kenyataannya hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang dan atas perbuatan tersebut merugikan para pemohon ijazah kesetaraan yakni Saksi Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, Saksi Legimun, Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ijazah yang dimohonkan untuk dibuat melalui Terdakwa serta memberikan citra yang jelek kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah atas tersebarnya ijazah kesetaraan paket B dan C yang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisa hukum menyatakan bahwa dakwaan kesatu penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan alasan yakni 1). Terdakwa tidak mengetahui jika ijazah paket B dan C yang Terdakwa urus merupakan suatu hal yang palsu, dan 2). Terdakwa tidak ada niat memakai atau menyuruh orang lain memakai ijazah paket B, dan C atau SKHUN palsu sebab Terdakwa hanya mencoba untuk membantu mencari informasi terkait cara mendapatkan Ijazah paket melalui pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas bahwa Terdakwa mengetahui jika ijazah yang didapatkan melalui dirinya merupakan



ijazah palsu dikarenakan Terdakwa dan Saksi Kenara Seni ada membuat pertemuan dengan Saksi Surianto, Saksi Suryanto, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T dikebun milik Terdakwa untuk membuat skenario terkait pembuatan ijazah yang tujuannya tidak melibatkan Terdakwa maupun Saksi Kenara Seni dan jauh sebelum itu Ketika Terdakwa melegalisir ijazah paket B dan C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah yang kemudian ijazah tersebut ditahan, Terdakwa menghubungi Saksi Kenara Seni terkait penahanan ijazah tersebut bukan melaporkannya pada pihak berwajib malah Terdakwa ikut membuat scenario pembuatan ijazah palsu bersama Saksi Kenara Seni dan selain itu Terdakwa juga meyakinkan kepada orang yang meminta tolong dibuatkan ijazah kepadanya bahwa ijazah yang Terdakwa berikan merupakan sesuatu yang legal padahal Terdakwa sendiri merupakan alumni ijazah paket C yang seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu cara yang dapat dibenarkan, dengan demikian nota pembelaan tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik;

Menimbang, bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (*medeplege*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi bagi adanya turut melakukan tindak pidana (*medepleger*) yaitu :

1. Kerjasama yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka (*bewuste samenwerking*);
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*kerjasama secara fisik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan didalam penjelesan unsur ad.2 diatas bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Terdakwa membantu Saksi Budiman, Saksi Suyadi, Saksi Sugino, Saksi



Legimun, Saksi Suriyanto, Saksi Suryanto, Saksi Suraji, Saksi Nasip dan Saksi Nasip T untuk mendapatkan ijazah paket kesetaraan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah melalui diri Terdakwa dengan meminta persyaratan berupa 1 (satu) lembar photocopy KTP, 1(satu) lembar kartu keluarga, 1 (satu) lembar pas photo ukuran 4x6 warna latar biru, dan 1 (satu) lembar pas photo ukuran 3x4 warna latar biru dan uang administrasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berkas persyaratan terkumpul pada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan ijazah tersebut kepada Saksi Kenara Seni lalu akhirnya sampai pada Saksi Asnawi yang sebelumnya Saksi Asnawi terlebih dahulu meminta blanko ijazah kesetaraan paket berupa paket B dan C kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah almarhum ibu Andrieni lalu Saksi Asnawi merubah isi identitas yang ada didalam ijazah yang asli dan ditempel pasphoto dengan identitas dan pasphoto dari berkas persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Saksi Kenara Seni dan setelah ijazah kesetaraan paket B dan C selesai dirubah keseluruhannya dan ijazah kesetaraan paket B dan C tersebut oleh Saksi Asnawi diserahkan kepada Saksi Kenara Seni yang akhirnya sampai pada Terdakwa dan setelah ijazah paket B dan C tersebut sampai pada Terdakwa, Terdakwa kemudian menghubungi satu persatu para pemohon yang meminta dibuatkan ijazah melalui Terdakwa untuk dilakukan cap stempel jari sehingga ijazah tersebut seolah asli milik dari para pemohon pembuat ijazah, maka berdasarkan hal tersebut terlihat bentuk Kerjasama secara nyata yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Kenara Seni dan Saksi Asnawi dalam memalsukan surat berupa akta otentik dengan adanya pembagian tugas yakni Saksi Asnawi merubah Identitas yang ada didalam ijazah kemudian ijazah tersebut dipasang pasphoto lalu Saksi Kenara Seni bertugas untuk menjadi penghubung antara Terdakwa dan Saksi Asnawi sementara Terdakwa bertugas untuk melakukan stempel jari pada ijazah yang mana ijazah yang Terdakwa serahkan kepada pemohon tersebut seolah asli sehingga telah ada Kerjasama yang disadari oleh Saksi Asnawi, Saksi Kenara Seni dan Terdakwa dalam mewujudkan adanya ijazah palsu;

Menimbang, bahwa pada pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisa hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dikarenakan Saksi Asnawi sebagai pelaku utama dalam memalsu ijazah tidak pernah mengenal Terdakwa dan Terdakwa



bukanlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur *medepleger* karena berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada saat ijazah paket B dan C Terdakwa terima dari Saksi Kenara Seni pada ijazah tersebut belum dilakukan cap stempel jari oleh para pemohon ijazah kemudian Terdakwa menghubungi para pemohon ijazah paket B dan C untuk dilakukan cap stempel jari dihadapan Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyediakan bantalan stempel tersebut sehingga dengan adanya cap stempel jari pada ijazah yang akan Terdakwa berikan kepada pemohon maka ijazah tersebut menjadi seolah asli ijazah yang didapatkan dengan cara yang legal oleh karenanya perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk Kerjasama yang disadari untuk mencapai kehendak yang dituju berupa ijazah yang didapatkan oleh Terdakwa menjadi seolah ijazah yang legal sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan bentuk kerjasama tersebut tidak harus dilakukan oleh orang yang saling kenal akan tetapi bisa juga dilakukan oleh perantara orang lain selama terdapat unsur Kerjasama yang disadari antara para pelaku dan para pelaku bersama-sama melaksanakan kehendak itu, dengan demikian nota pembelaan tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Samiyo Bin Jujuk tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan alasan adanya pengabaian pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah sebab kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tidak langsung melakukan pencegahan atau penindakan secara serius dengan tidak segera melaporkan adanya dugaan tindak pidana memalsukan ijazah kepada Kepolisian dan baru dilaporkan



pada awal bulan Januari 2021 sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan dilaporkannya kepada kepolisian pada awal Januari 2021 merupakan suatu bentuk pencegahan terhadap polemik penyebaran ijazah palsu yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah dan hal tersebut bukanlah suatu yang mengakibatkan hapusnya kewenangan menuntut dalam tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 78 ayat (1) KUHPidana, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur telah dibahas didalam uraian unsur diatas sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya atas alasan-alasan tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai instrumen edukatif khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta kepada warga masyarakat pada umumnya, sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100027, An. LEGIMIN. S yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009, 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008, 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009, 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009, 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah : 06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007, 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007, 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007, 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007, 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0002943, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0007515, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014, 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06-NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 07-PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11-BENER MERIAH,Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, 1 (Satu) Lembar Fotocopy

Halaman 123 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3, 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesenitaraan Paket C,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesenitaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal,Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat Ijazah palsu, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Kertas bertulis tangan yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Kenara Seni Bin Abu Bakar, sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Samiyo Bin Jujuk namun terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kenara Seni Bin Abu Bakar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629, 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986, 1 (satu) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200, dan 1 (satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01, sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan

Halaman 124 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Terdakwa Samiyo Bin Jujuk namun terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Asnawi Bin Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan citra yang buruk kepada instansi pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIYO Bin JUJUK yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Otentik" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMIYO Bin JUJUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100027, An. LEGIMIN. S yang

Halaman 125 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.

Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2008, Nomor Ijazah :

06PB2100075, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B

tahun 2008, Nomor Ijazah :06PB2100075, An. NASIP yang

dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.

Bener Meriah, tanggal 11 Agustus 2008;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :

06PB2100008, An. SUYADI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B

tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100008, An. SUYADI yang

dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.

Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :

06PB2100007, An. BUDIMAN yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B

tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100007, An. BUDIMAN yang

dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.

Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket B tahun 2009, Nomor Ijazah :

06PB2100095, An. SUGINO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket B

tahun 2009, Nomor Ijazah :06PB2100095, An. SUGINO yang

dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.

Bener Meriah, tanggal 10 Agustus 2009;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :

06PC2100228, An. SURIANTO yang dikeluarkan oleh dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13

Agustus 2007;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C

tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100228, An. SURIANTO yang

dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.

Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :

06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas

Halaman 126 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100034, An. SURYANTO yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100090, An. SURAJI yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah : 06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2007, Nomor Ijazah :06PC2100299, An. NASIB. T yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 13 Agustus 2007;

- 1 (Satu) lembar ijazah Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0002943, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHUN) Paket C tahun 2014, Nomor Ijazah :DN-06 PC0007515, An. NASIP yang dikeluarkan oleh dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bener Meriah, tanggal 20 Mei 2014;

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2009) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Kota : 21- BENER MERIAH,Kecamatan : 07- PERMATA, Hal: 2/3 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UNPK Periode-I (Juni 2010) Jenjang Paket B ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- BENER MERIAH,Kecamatan : 03-Bukit, Hal: 2/2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional tahun 2013/2014 Paket C ,Provinsi : 06- ACEH,Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH,Kecamatan : 04-, SKB/PKBM : 004-

Halaman 127 dari 129 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKBM Mekar Ayu, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 3 (Tiga) Lembar Fotocopy Daftar SKHUN Yang Dicitak Ujian Nasional Paket B Tahun 2007, Provinsi : 06- NANGGROE ACEH DARUSSALAM, Kota : 21- BENER MERIAH, Kecamatan : 91-Bukit, Hal:1, 2 dan 3;

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 03, Skb/Pkbn : 003-PKBM Panji Mulia Alamat : Desa Wih Pongas Kecamatan Bukit, Program Studi : IPS, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Daftar Nominasi Tetap Peserta Ujian Nasional Paket C Tahap I Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 01-, SKB/PKBM : 001-PKBM Ilham, Hal: 1 Dan 2 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2013/2014, Provinsi : 06- ACEH, Kota : 11- KABUPATEN BENER MERIAH, Kecamatan : 05, Skb/Pkbn : 005-PKBM Datu Derakal, Alamat : Desa Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo, Program Studi : IPS, Hal: 1 Yang sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (Satu) lembar Kertas bertulis tangan yang diakui oleh Terdakwa KENARA SENI BIN ABU BAKAR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kenara Seni Bin Abu Bakar;

- 1 (satu) Unit Note Book Merk Mugen Berwarna Putih Dan Hitam Dengan Imei : MGK12K06629;

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell Berwarna Hitam Dengan Imei : 00192-045-152-986;

- 1 (satu) Unit Monitor Merc LC 14 Inch berwarna Hitam Dengan Imei : 907INAROH200;

- 1 (satu) Unit printer Merk Canon Warna Hitam Dengan Imei : QC3-4907-DB01-01;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Asnawi Bin Basri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Dizki Liando, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.